


No. 15 Th. V Juli 2005

# *Swara* **Rahima**

Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan



## **Harakah Nisaiyah** **Menembus** **Sekat-Sekat Dunia**

Rp. 3.500,-

# Daftar Isi

<b>FOKUS</b> 3	29	<b>AKHWATUNA</b>	
Dunia & Gerakan Perempuan Islam		Ukhuwah diantara Pejuang Perempuan <b>Oleh AD. Kusumaningtyas</b>	
<b>OPINI</b> 8	31	<b>POTRET</b>	
Gerakan Perempuan Perlu Isu Baru <b>Wawancara dengan Yuniati Chuzaifah</b>		WLUML, Merajut Solidaritas Perempuan di negeri-negeri Muslim	
Gerakan Perempuan dari Lokal ke Internasional <b>Wawancara dengan DR. Hj. Tutty Alawiyah</b>	14	33	<b>KIPRAH</b>
			Kekerasan Sebagai Musuh Bersama Perempuan Muslim
<b>TAFSIR AL-QUR'AN</b> 17	35	Rahima dan <b>Ulama Perempuan</b> Belajar Bersama	
Perlunya Peran Aktif Perempuan dalam Gerakan Islam <b>Oleh Dr. Nur Rofiah</b>		36	<b>INFO</b>
			Apa Kabar KATMAGATRIPOLO?
<b>DIRASAH HADIS</b> 20	37	<b>KHAZANAH</b>	
Gerakan Perempuan; Berawal dari Kegelisahan untuk Mewujudkan Keadilan <b>Oleh Ustadz Faqihuddin Abd. Kodir</b>			Sekali lagi tentang Al-Qur'an dan Misi Pembebasan
<b>FIKRAH</b> 25	39	<b>CERPEN</b>	
Laela Ahmad dan Sejarah Perempuan dalam Islam <b>Oleh Umdah eL Baroroh</b>			Dan Mereka Tidak Peduli... <b>Oleh Ema Mukarromah</b>
<b>TEROPONG DUNIA</b> 27	42	<b>TANYA JAWAB</b>	
Potret Perjuangan Muslimah Eropa <b>Oleh Daan Deka</b>			Apa Hukumnya Pernikahan Teleconference? <b>Oleh KH. Muhyiddin Abdushomad</b>
	45	<b>REFLEKSI</b>	
			Gerakan Perempuan yang Mendunia <b>Oleh Nur Achmad</b>

## Assalamu'alaikum Wr.Wb.

### Pembaca ...

Dalam rapat redaksi beberapa waktu lalu, masalah gerakan perempuan atau *barakah nisaiyah* muncul untuk dibahas sebagai tema sentral edisi ke-15 ini. Kalau pada edisi ke-11 Swara Rahima pernah mengangkat tema *ukhuwah nisaiyah* sebagai penyemangat bagi perjuangan hak-hak perempuan, maka tema kali ini dinilai penting karena memang *ukhuwah nisaiyah* adalah bagian yang dapat berwujud menjadi sebuah *barakah nisaiyah*. Tema ini disorot dan dianggap tepat, salah satunya setelah Rahima mengadakan diskusi reguler mengenai Gerakan Perempuan Islam Internasional beberapa bulan lalu dengan mengundang tokoh perempuan dari Hizbut Tahrir Indonesia, *Women Living Under Moslem Law* (WLUML), dan *International Moslem Women Union* (IMWU).

Tema gerakan perempuan dalam konteks ini akan dibedah tidak hanya dilihat dari potret sebuah organisasi perempuan Islam, tetapi juga geliat para perempuan dalam lingkaran gerakan Islam. Bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan ketidakadilan terhadap perempuan dalam Islam menjadi penyemangat untuk perempuan terus bergerak dari pinggir menuju ke tengah (*from margin to center*).

### Pembaca yang dirahmati Allah

Perempuan sering menjadi korban karena ada pandangan yang tidak adil terhadap relasi laki-laki dan perempuan yang berakibat pada pemahaman bahwa perempuan layak menjadi korban. Perempuan menjadi korban adalah karena dia berjenis kelamin perempuan. Inilah kenyataan yang kerap hadir di depan mata. Dan seringkali agama dan negara melegitimasi ketidakadilan

tersebut. Sehingga nampaknya kemunculan gerakan perempuan terutama dalam wilayah Islam sudah sepatutnya ada sebagai respon sosial.

Tulisan dalam edisi kali ini mudah-mudahan dapat menjadi gambaran bahwa perempuan Islampun 'bergerak', terutama karena kepentingan perjuangan hak bersama.

### Akhirnya...

*Swara Rahima* yang terbit di pertengahan tahun 2005 ini difokuskan pada tema besar di atas. Bagaimana gerakan perempuan dipotret dari segala penjuru, dari Eropa yang diwakili negara Perancis dan Jerman, Timur Tengah, dan juga dari Indonesia sendiri melalui sosok Kartini. Dari edisi ini pula muncul sebuah kritik oto-kritik tentang gerakan perempuan Islam yang dinilai memerlukan isu baru, walaupun jejaring diantara perempuan internasional melalui WLUML dan IMWU telah demikian baik terjalin. Lalu dalam edisi kali ini pula ditegaskan kembali bahwa jaringan majlis taklimum adalah bagian dari gerakan perempuan, seperti yang dinyatakan DR. Hj. Tutty Alawiyah, AS sebagai ketua Badan Kontak Majlis Ta'lim (BKMT). Bahkan gambaran pergulatan-pergulatan yang telah terjadi sejak awal Islam disajikan dengan jelas dalam fokus.

Redaksi berharap dengan sajian yang mungkin masih terbatas halaman ini, pembaca dapat menambah wawasan baru. Terutama untuk mengetahui gerakan perempuan dalam wilayah yang lebih luas lagi. Selamat membaca! ❁


**Redaksi**

Swara  
**Rahima**

Jl. Pancoran Timur IIA No. 10 Perdatam Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Telp. 021-7984165 Fax. 021 - 7982955 Email:rahima2000@cbn.net.id,  
Website: www.rahima.or.id

**PEMIMPIN UMUM/ PENANGGUNG JAWAB** KH. Husein Muhammad **PEMIMPIN REDAKSI** Farha Ciciek **DEWAN REDAKSI** Wahyu Budi Santoso, A.Dewi Eridani, Syafiq Hasyim, AD. Kusumaningtyas, Helmy Ali, Leli Nurohmah, Faqihuddin Abdul Kodir MA. **REDAKTUR PELAKSANA** Daan Dini Khairunnida **DEWAN AHLI** Prof.Dr. Saparinah Sadli, KH. Muhyiddin Abdussomad, Nyai. Hj. Nafisah Sahal, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Kamala Chandra Kirana, MA, **ILUSTRASI** Mufidz Aziz **DISAINER GRAFIS** mars, **PUSDOK** Ulfah Mutiah Hizma, **KEUANGAN** M. Syafran **DISTRIBUSI** Imam Siswoko, Sanim, Ade Irawan **JARINGAN** Mahrus eL-Mawa (Cirebon), Emma Marhummah (Yogyakarta), Hj. Djudju Zubaidah (Tasikmalaya), Hj. Ruqayyah Ma'shum (Bondowoso), Hindun (Mataram), Zohra A. Baso (Makassar).

**SWARA RAHIMA** adalah majalah berkala terbitan Yayasan RAHIMA untuk memenuhi kebutuhan dialog dan informasi tentang Islam dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA berusaha menghadirkan fakta dan analisis berita, serta wacana Islam, gender dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA mengharapkan partisipasi melalui saran dan kritik. SWARA RAHIMA juga menanti kiriman tulisan dari pembaca, bagi yang dimuat diberi imbalan.



## TERTARIK PROGRAM GENDER

Dear Rahima

Ketika saya membaca informasi melalui profil rahima di [www.rahima.or.id](http://www.rahima.or.id) tentang gender, saya sangat tertarik. Saya di East Timor juga membuat program tentang gender. Apakah mungkin kita saling tukar informasi melalui email tentang program gender? Karena saya ingin belajar banyak dari anda sehingga kita mungkin dapat merancang suatu program tentang gender di East Timor.

### Natalino

Bekerja di sebuah LSM Internasional BELUN

*Natalino di East Timor*

*Salam kenal dari kami di Rahima. Kami akan sangat senang sekali kalau nantinya kita dapat saling bertukar informasi.*

## MOHON INFORMASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW. Pertama, ketika membuka website ra-

hima.or.id saya langsung tertarik dengan isi kajiannya. Selanjutnya saya membuka rubrik perpustakaan, buku-buku yang tersedia bagus-bagus. Kami salah satu organisasi pengkajian hukum Islam, Forum Studi Hukum Islam (FoSHI) merasa tertarik untuk bekerja sama dengan organisasi anda. Terutama dalam hal mengakses data mengenai kajian hukum Islam serta hubungannya dengan hak-hak perempuan. Mohon Informasinya lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

### Pengurus FoSHI

**Irawan**

(ade\_aweng@plasa.com)

*Wa'alaikum salam pak Ade. Semoga bapak dan keluarga besar Foshi senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, dan diberi kelancaran dalam kegiatan sehari-hari Amin.*

*Kami senang sekali bapak menyempatkan diri untuk silaturahmi ke situs Rahima. Sebagai pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan hak-hak perempuan, kegiatan kami selain diskusi dan seminar adalah pelatihan yang melibatkan mitra-mitra kami di daerah.*

*Untuk akses kajian hukum Islam, bapak juga bisa ikut di milist kami di [rahimasociety@yahoo-groups.com](mailto:rahimasociety@yahoo-groups.com), [kebijakan perempuan@yahoogroups.com](mailto:kebijakan_perempuan@yahoogroups.com), atau di [nuraniperempuan@yahoogroups.com](mailto:nuraniperempuan@yahoogroups.com)*

*Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.*

## PERMOHONAN KATALOG BARU

*Assalamu 'alaikum,*

Terlebih dahulu salam sejahtera semoga Bapak senantiasa dalam lindungannya.

Untuk memudahkan proses seleksi buku yang akan dibeli untuk perpustakaan kami tahun ini, kami sangat membutuhkan berbagai *resources* data buku termasuk dari penerbit Bapak. Sehubungan dengan itu mohon kami dikirim katalog terbaru tahun ini. Demikianlah permohonan kami, atas bantuan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

### Fauzi, SS

Acquisition Dept.  
Perpustakaan Pusat  
IAIN Imam Bonjol Padang  
Kampus Lubuk Lintah  
Telp. Fax. 0751-20923  
P.O. Box. 25153

*Bapak Fauzi, kami sudah mengirimkan katalog terbaru yang kami miliki, selanjutnya kami persilahkan Bapak mengaksesnya. Selamat membaca!*

Kritik dan saran  
bisa disampaikan lewat  
SMS ke No. HP Rahima  
**08121046676**

# Dunia & Gerakan Perempuan Islam

Ide kesetaraan laki-laki dan perempuan telah ada dalam sistem etika Islam.

Bahkan gerakan perempuan juga muncul pada masa awal Islam. Pada masa tersebut perempuan dapat melakukan aktivitas yang dilakukan laki-laki.

yang nomaden (berpindah-pindah) menjadi masyarakat yang bercocok tanam dan menetap, sebuah komunitas permanen tersebut kemudian akhirnya melahirkan sebuah institusi keluarga.

Munculnya konsep baru berupa tatanan permanen dan institusi keluarga pada akhirnya justru membuat perempuan kehilangan kebebasannya yang berhubungan dengan perkembangan institusi keluarga. Sebagai misal ialah hak kepemilikan istri menjadi lazim di kalangan orang Yunani, Roma, Jerman, India, Cina, dan Arab. Laki-laki mendapatkan istrinya sama seperti ia mendapatkan budak perempuannya. Karena laki-laki telah membelinya dengan kontrak nikah yang merefleksikannya seperti sebuah pembelian dan penjualan barang. Seorang laki-laki membeli perempuan dari ayahnya untuk dijadikan istri, dan secara tidak langsung hak dari ayah si perempuan diberikan kepada suaminya. Lalu laki-laki yang menjadi suaminya selanjutnya memiliki hak untuk menentukan perempuan tersebut untuk dijual kepada laki-laki atau tidak. Bila suami meninggal, perempuan digantikan oleh ahli waris suaminya, yakni anak lakinya sebagai bagian dari kepemilikannya.

Perempuan dalam situasi tersebut tidak memiliki atau mewarisi apapun selain tubuhnya. Poligami sendiri pada saat sejarah awal manusia adalah bentuk umum dari pernikahan.

Jika membaca uraian Laela Ahmad dalam *Wanita dan Gender dalam Islam*, perilaku misoginis kaum laki-laki di abad sebelum Masehi sesungguhnya telah mendorong kepada pemikiran dan perdebatan mengenai hak perempuan. Misalnya mengenai aturan kode Hamurabi (1752 SM)<sup>3</sup> yang membatasi laki-laki untuk menggadaikan istri atau anak-anaknya selama tiga tahun dan melarang tegas memukul dan menyakiti mereka.

Hingga abad ke-18, wacana gerakan perempuan terus berkembang. Tetapi pada abad ke-18 tersebut, gerakan perempuan lebih banyak didominasi oleh semangat revolusi Amerika dan Perancis, terutama

## Melacak akar Historis

**D**alam sejarah manusia, perempuan adalah bagian dari pihak yang seringkali mengalami sejarah 'hitam'. Bahkan dalam sejarah teologis, cikal bakal hidupnya manusia di bumi dianggap karena kesalahan perempuan, dalam hal ini adalah Hawa yang membujuk Adam untuk melanggar perintah Tuhan (memakan buah larangan/khuldi).

Menurut Qosim Amin dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Penindasan Perempuan*, dikatakan bahwa perempuan di awal periode sejarah sesungguhnya telah memberi pengaruh pada komunitasnya. Mereka bisa berpartisipasi dengan laki-laki dalam mempertahankan sukunya, seperti yang direfleksikan dalam sebuah kisah bahwa perempuan dijadikan tentara dalam sejarah kuno. Demikian juga dalam tradisi-tradisi kontemporer yang memuat daftar laki-laki dan perempuan dalam kemiliteran: seorang raja Siam, misalnya, memiliki banyak perempuan yang menjanganya. Raja Dahomey, sebuah negara yang diduduki Perancis beberapa tahun lalu, memiliki angkatan perang 500 laki-laki dan 500 perempuan.<sup>1</sup>

Namun, ketika manusia berubah dari masyarakat

berkaitan dengan debat-debat filosofis tentang watak kebebasan dan rasionalitas manusia.

Jika diamati, kebanyakan tuntutan yang diajukan kaum perempuan pada abad ke-18 tersebut berkaitan dengan hak pendidikan, memperoleh pekerjaan, tanah kekayaan dan perlindungan hukum. Karena memang pada saat itu, perempuan membutuhkan hak-hak yang resmi dalam memperoleh pilihan-pilihan rasional yang bebas dan bermanfaat.

### Potret dalam Sejarah Islam

Ide kesetaraan laki-laki dan perempuan sesungguhnya telah ada dalam sistem etika Islam. Pun gerakan perempuan yang juga muncul pada masa awal Islam dan sempat tercatat dalam catatan sejarah Islam. Pada masa tersebut perempuan dapat melakukan aktivitas yang lazimnya dilakukan laki-laki. Jika ada hal yang membatasinya, maka tidak segan mereka melakukan protes kepada Nabi untuk meminta argumentasi yang dapat mereka terima. Pun menggugat kekerasan yang mereka alami, misalnya yang terjadi pada suatu riwayat ketika para perempuan menggugat kebijakan Nabi Muhammad Saw yang memperkenankan laki-laki untuk memukul isteri. Para laki-laki menganggap Nabi menyetujui perilaku mereka karena melihat Nabi berdiam diri. Disebutkan pada riwayat dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzabab ra berkata: bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah kalian memukul para perempuan!". Lalu datang Umar Ra kepada Rasulullah Saw dan berkata, "Para istri itu nanti berani (melawan) suami mereka, berikan kami izin untuk memukul mereka". Tetapi kemudian banyak sekali perempuan yang mendatangi keluarga Rasulullah Saw, mengadukan perilaku suami mereka. Maka Rasulullah Saw pun bersabda, "Sesungguhnya banyak perempuan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan perilaku suami mereka. Mereka (para suami), itu bukanlah orang-orang yang baik". (HR Abu Daud, dalam Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*)

Lalu para perempuan juga pernah mendatangi Rasulullah Saw, dan meminta hak atas pengajaran dari nabi. Hal tersebut seperti diriwayatkan Abi Sa'îd al-Khudriyy ra yang berkata: "*bahwa suatu saat beberapa perempuan mendatangi Nabi Muhammad Saw, mereka mengadu: "Mereka yang laki-laki telah banyak mendahului kami, bisakah kamu mengkhususkan waktu untuk kami para perempuan? Nabi bersedia mengkhususkan waktu untuk mengajari mereka, memperingatkan dan menasehati mereka".*



Dalam catatan lain: ada seorang perempuan yang datang menuntut kepada Nabi Saw, ia berkata: "Wahai Rasul, para laki-laki telah jauh menguasai pelajaran darimu, bisakah kamu peruntukkan waktu khusus untuk kami perempuan, untuk mengajarkan apa yang kamu terima dari Allah? Nabi merespon: "Ya, berkumpullah pada hari ini dan di tempat ini". Kemudian para perempuan berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan belajar dari Rasulullah tentang apa yang diterima dari Allah SWT. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Bahkan ketika pada suatu jamuan makan, ada sahabat nabi yang sengaja menyentuh tangan istri-istri Nabi, al-Qur'an kemudian memberikan perintah perlindungan kepada perempuan dari ancaman jahil laki-laki, seperti tertera dalam QS 33:53 dikatakan

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kalian diizinkan untuk makan dan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya). Tetapi jika kalian diundang, maka masuklah dan bila kalian selesai makan, keluarlah kalian tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya, yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Nabi pun malu..."

Ayat diatas dengan jelas ingin melindungi perempuan dari sasaran pelecehan seksual laki-laki yang terjadi pada saat itu. Jadi Islam sama sekali ingin menghapus tradisi misoginis masyarakat kepada perempuan.

Namun kebebasan yang diperoleh kaum perem-

puan pada masa Nabi, kenyataannya tidak sebebaskan pasca Nabi wafat. Laela Ahmad mengungkapkan bahwa pasca Nabi, kecenderungan misoginis kepada perempuan kembali menguat. Pasca Nabi, khususnya masa Umar bin Khattab (634-644 M), perlakuan terhadap perempuan relatif menurun. Pemerintahan Umar dipandang sebagai periode ketika banyak institusi utama Islam dilahirkan, sebab Umar menyebarkan serangkaian aturan keagamaan, kewarganegaraan, dan hukum pidana. Tetapi Umar juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memojokkan perempuan. Ia keras kepada perempuan baik dalam kehidupan privat maupun publik. Umar gampang marah kepada para istri-istri dan secara fisik menyerang mereka. Ia juga berusaha membatasi perempuan untuk tetap di rumah-rumah mereka dan mencegah kehadiran mereka beribadah di masjid-masjid. Tindakan Umar yang lain adalah melarang para mantan istri (janda) Rasulullah untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu saja segala tindakan Umar diprotes oleh *Ummul Mukminin*, terutama karena pandangannya bahwa perempuan tidak suci dalam beragama. Sehingga 'Aisyah marah sambil berteriak "kalian memperlakukan kami seperti anjing dan keledai!". Berbagai oposisi dilakukan oleh perempuan pada masa itu, salah satunya dengan menolak untuk tidak pergi ke mesjid, seperti yang dilakukan Ummu Waraqa dan Aisyah.

Namun sayangnya oposisi para janda Nabi ini tidak tercatat dalam sejarah, atau dapat dikatakan sengaja dibungkam, sehingga jarang sekali orang muslim yang mengetahuinya. Padahal oposisi *mas-sif* para janda Nabi ini dapat dikatakan sebagai awal perempuan bergerak bersama dan menentang bersama kebijakan yang merugikan hak mereka. (Laela Ahmad, *Wanita dan Gender dalam Islam*, Jakarta, Penerbit Lentera, 2000)

Pada masa Utsman (644-656 M) janda-janda Nabi mulai diberikan pilihan kebebasan lagi, mereka boleh menikah dan bekerja di dalam rumah. Bahkan perempuan pun boleh berpolitik. Utsman juga menarik kembali aturan yang dibuat oleh Umar tentang Imam sholat. Sayangnya, masa pemerintahan Utsman memerintah sangat pendek karena sebelum menuntaskan pemerintahannya dia dibunuh, hingga karena peristiwa pembunuhan tersebut, terjadi perang Jamal yang dipimpin Aisyah. Dan dari situ pula cikal bakal munculnya kelompok Sunni dan Syiah.

Setelah Utsman, nampaknya zaman kegelapan

kembali dialami perempuan, karena sejak detik itu peran perempuan seperti tak terhitung, tidak diungkap di kalangan masyarakat dan perempuan seolah tak pernah ada lagi suaranya. Hingga selanjutnya pada masa bani Abbasiyah, kaum perempuan benar-benar dibungkam di masyarakat. Karena dalam periode bani Abbasiyah ini perempuan tidak diperbolehkan menghuni masjid, berjuang di medan peperangan dan mereka pun tidak boleh berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan budaya masyarakat. (Jurnal Perempuan, edisi 14)

### Menyusuri Negara Muslim

Menapaki jejak gerakan perempuan Islam salah satunya adalah dengan menelisik satu persatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau negara Islam. Misalnya, Mesir, Arab Saudi, dan Iran.

Pada awal ke-19, perempuan Mesir sesungguhnya sudah mencapai kemajuan yang luar biasa dengan penguasaan mereka di bidang pertanian. Namun sayangnya, tidak lama berselang, pada abad yang sama terjadi perubahan besar-besaran di Mesir, yaitu pada masa pemerintahan Mohammad Ali yang menerapkan sentralisasi dan pada akhirnya semua sumber daya alam dikuasai negara. Situasi ini menyebabkan kaum perempuan turun ke jalan untuk mempertahankan hak mereka, yaitu lahan-lahan pertanian yang selama ini digarap perempuan. Akhirnya Perancis menduduki Mesir dan perdagangan yang dijalin dengan Eropa semakin mengurangi peran perempuan dalam bidang perekonomian. Yang membuat kondisi perempuan lebih buruk setelah kemajuan yang diperolehnya adalah ketika secara

secara konseptual ide kesetaraan laki-laki dan perempuan telah ada dalam sistem etika Islam. Bahkan praksis gerakan perempuan juga muncul pada masa awal Islam.

hukum perempuan tidak diakui, sehingga segala urusan yang berhubungan dengan perempuan harus melalui laki-laki.

Memasuki abad ke-20, setelah Mesir dijajah Inggris, maka terjadi gerakan nasionalis yang juga membuat perempuan turun ke jalan. Para perempuan yang sudah turun ke jalan kemudian tidak mau lagi kembali ke *harem*, dan banyak melakukan layanan sosial. Sejak itulah gerakan perempuan di Mesir semakin mengalami kemajuan ditambah dengan munculnya organisasi-organisasi perempuan.

Jika pada awal abad ke-19, perempuan Mesir sedang dijajah Inggris, maka para perempuan Arab Saudi pada saat itu masih "terjajah" oleh bangsanya sendiri, karena mereka hanya dapat memperoleh pendidikan tradisional di rumah atau di sekolah-sekolah *kuttab* untuk mendapatkan pendidikan al-Qur'an. Mereka tidak diperkenankan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan sekuler. Baru pada tahun 1960-an, perempuan Saudi dapat sekolah di sekolah sekuler, tetapi pada tahun 1970 perempuan Saudi tidak dibolehkan belajar ke luar negeri. Di sekolah, perempuan dan laki-laki dipisahkan dan ada kewajiban memakai hijab bagi perempuan dewasa. Selain itu juga, aturan perempuan pergi dengan muhrim adalah aturan yang tidak bisa ditawar, bahkan aturan pelarangan belajar ke luar negeri bagi perempuan adalah bagian dari kewajiban perempuan untuk didampingi muhrim kemanapun mereka pergi. Kesempatan sekolah bagi perempuan masih didefinisikan hanya untuk profesi tertentu saja, misalnya perawat atau ahli tulis (sekretaris).

Sedangkan untuk negara Iran, setelah revolusi Iran, kondisi perempuan menjadi lebih dinamis, karena terlibat langsung dalam proses pergolakan politik Iran pada waktu itu. Simbol yang paling terlihat adalah pemakaian jilbab yang dilakukan oleh para aktivis yang demonstrasi turun ke jalan.

Akhir 1979 semua orang bergembira dengan jatuhnya Shah Iran, pada saat itu kelompok-kelompok perempuan mulai terfokus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada saat itu juga organisasi perempuan di Iran pertama kalinya berdiri, bahkan mereka memperingati hari perempuan pada tanggal 8 Maret. Setelah itu para perempuan Iran lalu menolak pencabutan UU perlindungan keluarga tahun 1975 yang mengatur pembatasan poligami, dan hak yang sama bagi laki-laki untuk bercerai dan mengasuh anak. Pada saat itu perempuan Iran terpecah menjadi

2, sebagian mendukung kebijakan Khomeini dan sebagian lain tetap aktif melakukan protes seperti yang pernah mereka lakukan juga pada masa pemerintahan Shah Pahlevi. Walaupun demikian, perempuan Iran tetap selalu merasa saling membutuhkan, hal ini dibuktikan dengan tetap terjalinnya hubungan mereka, meskipun terpisah negara. Hal demikianlah yang membuat perempuan Iran menarik. Perempuan-perempuan Iran yang terusir dari negeri Iran karena menolak kebijakan pemerintah tetap bisa berhubungan dengan organisasi perempuan dalam negeri Iran, atau tetap bisa memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan Iran. Sebagai contoh misalnya ada Ziba Mir Hosseini yang kini tinggal di London, Inggris. Meskipun Ziba tinggal di luar Iran, tetapi dia tetap intensif melakukan penguatan hak perempuan Iran. Pun dia mencoba memperkenalkan negeri Iran dengan fenomena yang terjadi di Iran melalui film-filmnya seperti film *Divorce Iranian Style*, dan *Run Away*. Dalam film *Divorce Iranian Style*, Ziba mencoba menceritakan berbagai pengalaman perjuangan perempuan Iran di pengadilan ketika menghadapi kekerasan di dalam perkawinan. Sedangkan dalam film *Run Away*, Ziba menuturkan kisah anak-anak yang lari dari rumahnya karena mengalami kekerasan oleh orang tua atau saudara laki-laki mereka.

Untuk kondisi Iran sekarang, gejala gerakan perempuan Iran untuk melakukan perubahan lebih besar lagi. Hingga tidak heran jika ada Shirin Ebadi, yang memperoleh penghargaan nobel perdamaian karena perjuangannya mengupayakan perdamaian di dunia. Bahkan menjelang pemilu Iran tahun 2005 ini, sudah muncul perempuan yang berani mendaftarkan diri sebagai calon presiden perempuan Iran.

### Mengurai Isu

Dari uraian di atas sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa sejak mulainya manusia berperadaban hingga pada zaman modern seperti sekarang ini, perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sudah terjadi. Garis isu yang didengungkan pun nampaknya tidak pernah berubah jauh dengan isu yang muncul sekarang ini.

Ketika manusia mulai menetap, isu perempuan dalam keluarga adalah isu yang pertama kali muncul. Disusul kemudian perdebatan mengenai posisi mereka di dalam ikatan perkawinan, baik perkawinan monogami maupun poligami. Perdebatan mengenai hak perempuan dengan pembatasan selir atau



poligami adalah perdebatan yang bahkan telah sejak masa Nabi Muhammad Saw.

Perdebatan tentang 'harga' janda juga telah muncul pada zaman Khalifah Umar dan Utsman. Ketika Umar merasa perlu membatasi ruang para janda, alih-alih sebagai perhormatan, karena janda yang dibatasi pada masa itu adalah janda-janda Nabi (*ummu mukminin*), maka Utsman merasa tidak sepatutnya penghormatan diekspresikan dengan pembatasan. Sehingga Utsman kemudian memberikan kebebasan kepada perempuan, tanpa melihat apakah mereka janda atau bukan. Persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan perkawinan lainnya misalnya perceraian. Sedangkan masalah lainnya yang belakangan diangkat adalah masalah kesehatan reproduksi perempuan.

Sejak zaman Nabi, isu perempuan seringkali menjadi isu yang kontroversial. Sebutlah misalnya turunnya QS At-Tahrim ayat 1 yang turun tidak lain sebagai pembelaan Allah kepada Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah adalah salah satu Istri Nabi yang berasal dari keturunan budak. Karena keturunan budak, maka sebagian istri nabi merasa Maria tidak sepatutnya menjadi istri Nabi. Namun hal itu langsung dijawab oleh Allah "*Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu, demi menyenangkan istri-istrimu?*" Ayat tersebut sesungguhnya menjadi jawaban juga bagi istri-istri Nabi tentang ajaran Islam mengenai kesetaraan. Islam tidak membedakan manusia karena statusnya sebagai turunan budak, kulit hitam, ataupun jenis kelamin.

Kontroversi isu perempuan terus saja bergulir hingga kini, seperti juga yang terjadi pada kasus Imam perempuan beberapa waktu lalu yang dimotori oleh Dr. Amina Wadud. Walaupun kecaman datang dari berbagai pihak, namun kenyataannya cara seperti itulah yang diambil Amina untuk memprotes ketidakadilan. Dr. Amina Wadud adalah seorang asisten profesor studi Islam Virginia Commonwealth University. Perempuan asal Pakistan itu sebenarnya juga gigih memperjuangkan hak-hak kaum minoritas dan orang kulit hitam. Hal ini berkaitan juga dengan dirinya yang berkulit hitam, dan berjilbab. Amina memperjuangkan kebebasan perempuan untuk dapat menafsirkan dan mengekspresikan keberagamaannya yang salah satunya diekspresikan dengan berjilbab.

Kontroversi lainnya dapat dilihat pada masalah poligami di beberapa kawasan. Ketika masalah poligami diprotes, muslimah di Perancis dan Jerman

justu bukan memprotes praktek poligaminya, akan tetapi memprotes pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada istri-istri yang dipoligami. Suatu protes yang mungkin di luar dugaan, namun nyata terjadi (lengkapnya lihat dalam rubrik teropong). Berkaitan dengan poligami juga, Fatima Mernissi, perempuan asal Maroko pun menolak konsep poligami. Tidak seperti cara yang dipakai perempuan di Perancis dan Jerman, Fatima menolak poligami tidak dengan menyorot kebijakan pemerintah, tetapi dengan mengurai tuntas kitab-kitab klasik dan memaparkannya sebagai fakta sejarah. Fatima melakukan hal tersebut agar masyarakat mengerti secara historis bagaimana sesungguhnya poligami melembaga di masyarakat dan dilestarikan dalam budaya patriarkhi.

Selain itu ada juga Rifaat Hasan dan Asghar Ali Engineer yang sama-sama melakukan penelitian seperti yang dilakukan Fatima Mernissi. Apa yang dilakukan Amina Wadud, Fatima Mernissi, Rifaat Hasan dan Asghar Ali Engineer sesungguhnya menjadikan wacana gerakan perempuan Islam semakin kaya. Mereka jugalah yang seolah memberikan ruh pada sebagian anggota atau kelompok gerakan perempuan Islam.

Sebagai potret, pemaparan pada tulisan ini dan tulisan-tulisan di rubrik lain semakin memperjelas bahwa gerakan perempuan Islam di dunia memang sangat beragam. Kondisi sosial dan geografis sangat mempengaruhi karakter, bentuk dan ekspresi yang dimiliki gerakan perempuan Islam tersebut. Namun, kenyataan telah membuktikan bahwa walaupun berbeda, perempuan telah bergerak dan tetap akan bergerak, baik di dalam negara masing-masing maupun antar negara di dunia internasional. Mereka berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia yang masih tidak ramah terhadap perempuan ini\* (dd)

\* Sebagian pemikir Islam dan feminis Islam mengatakan bahwa akar sejarah tentang pengusiran Hawa terpengaruh oleh ayat israiliyat (budaya bangsa Israel)

1. Qosim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan*, IrciSoD, 2003
2. Valerie Bryson, *Feminist Political Theory*, Inggris, Macmilan, 1992
3. Kode hukum yang disusun pada zaman kerajaan Babylonia, dan sering disebut secara singkat dengan kode Hamurabi
4. Laela Ahmad, *Wanita dan Gender dalam Islam*, Jakarta, Penerbit Lentera, 2000
5. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996
6. Jurnal Perempuan no 14

# Gerakan Perempuan Perlu Isu Baru

Dalam edisi *Swara Rahima* kali ini, pembaca akan kami ajak untuk mengetahui lebih banyak mengenai gerakan perempuan Islam. Untuk itu, hadir dalam rubrik opini Mbak Yuniati Chuzafah, aktivis perempuan yang kini masih nyantri S3 untuk mengkaji gender, Islam and Transnationalism di ISIM (Institute for Study of Islam in the Modern World) Belanda. Mbak Yuni akan memaparkan pendapatnya mengenai gerakan perempuan dan harapan untuk gerakan perempuan kedepan. Sedangkan pada opini kedua, kita akan lebih banyak mendapatkan wawasan dari seorang da'iyah kondang dan juga mantan menteri pemberdayaan perempuan, yaitu DR. Hj. Tutty Alawiyah, AS. Berikut cuplikan wawancara pertama yaitu dengan Mbak Yuni.

**Swara Rahima (SR):** Apa pendapat mbak mengenai gerakan perempuan Islam?

**Yuniyanti Chuzafah (YC) :**

Bila ditanya mengenai masalah gerakan, pertama mungkin kita harus mempertanyakan kembali apa itu gerakan. Selama ini orang sering mengasumsikan bahwa gerakan selalu komunal atau sebagai reaksi kolektif terhadap sebuah ketidakadilan. Nah, yang ingin saya pertanyakan disitu adalah gerakan sebagai tindakan kolektif. Jika dilihat dari sudut pandang perempuan, maka memandang gerakan sebagai reaksi kolektif, hanya akan mengecilkan atau menegasi kontribusi mayoritas perempuan. Karena mayoritas perempuan dalam masyarakat yang masih patriarhal, ruang mereka di ranah domestik dan ekspresi keprihatinan maupun aksinya masih bersifat individual. Kalau kemudian *dimiopikan* atau disempitkan menjadi gerakan kolektif, artinya akan banyak perempuan-perempuan yang sebetulnya dia melakukan resistensi di tingkat individual, di ranah domestik, kemudian keprihatinannya dia lakukan di wilayah yang paling mikro, di level *private*, dengan definisi mainstream selama ini, mereka tidak akan tercatat dan tidak di anggap sebagai bagian dari gerakan.

**Menurut mbak apa yang mempengaruhi definisi gerakan yang selalu diidentikkan dengan tindakan kolektif tadi?**

Sama seperti kasus seorang penulis yang membuat buku tentang sejarah seratus sahabat



Nabi yang tahun ini terbit. Semua sahabat yang masuk pada buku tersebut semuanya laki-laki. Hal ini terjadi karena metodologi yang dipakai juga sudah sangat maskulin, kriteria akademik yang dipakai bertumpu pada afiliasi geografis atau harus politis. Artinya dengan kriteria itu perempuan akan tembus pandang, tidak akan masuk dalam kriteria itu. Makanya sebetulnya dari gerakan perempuan itu sendiri harus di definisikan kembali, sehingga dia akan dapat menjadi lebih lentur, menjadi lebih fleksibel, agar dapat mewadahi banyak elemen, baik kolektif maupun individual, di wilayah privat maupun public. Sehingga kita tidak membuat eksklusifisme gerakan dan menegasikan gerakan-gerakan resistensi yang dilakukan individual tadi.

Selain itu, menurut saya, gerakan perempuan itu unik, tidak harus selalu dimaknai dengan cara cara mainstream seperti hard politic public, kemudian hanya itu yang tercatat oleh sejarah, seperti harus di medan perang, di gedung DPR, mengcounter negara, membuat alternatif hukum,dll. Karena gerakan perempuan memiliki karakter yang khas yaitu tetap mengakomodasi kalangan *marginal*.

**Apa sih contoh dari resistensi individual tadi?**

Misalnya paling sederhana, negosiasi dan resistensi yang dilakukan dilevel mikro, seperti ibu-ibu di wilayah konflik berusaha memutus rantai dendam dengan dongeng sebelum tidur, tidak lagi menyanyikan lagu perang sabil, atau istri menolak kekerasan yang dilakukan suami dengan seninya sendiri, atau penolakan anak perempuan untuk dikawin paksa karena ingin sekolah, pekerja rumah tangga yang membubuhkan saus tomat divaginanya atau menggunakan mukena semalam suntuk untuk menghindari perkosaan majikannya. Hal seperti itu menurut saya harusnya diapresiasi juga dalam konteks gerakan perempuan.

**Bagaimana dengan apresiasi dari khazanah Islam klasik tentang gerakan perempuan Islam?**

Yang paling saya ingat adalah peristiwa perang Uhud. Dalam perang Uhud tadi Nabi membuat "poll-

Menurut saya, gerakan perempuan itu unik, tidak harus selalu dimaknai dengan cara cara mainstream seperti hard politic public, kemudian hanya itu yang tercatat oleh sejarah, seperti harus di medan perang, di gedung DPR, mengcounter negara, membuat alternatif hukum,dll. Karena gerakan perempuan memiliki karakter yang khas yaitu tetap mengakomodasi kalangan *marginal*.

ing". Waktu itu para perempuan ditanya oleh nabi, sebaiknya perang dilaksanakan di mana? di dalam kota atau di luar kota? Pada waktu masjid masih menjadi pusat aktifitas politik. Dapat dibayangkan bahwa pada kondisi seperti itu, keputusan tertinggi militer seperti itu diserahkan kepada para perempuan. Sedangkan untuk kondisi sekarang, keputusan seperti itu tentu hanya melibatkan militer dan dirapatkan hanya di markas-markas besar militer. Lalu pada saat itu para perempuan mengatakan kepada Nabi, bahwa perang sebaiknya tidak dilakukan di tengah kota. Karena ketika perang dilaksanakan di tengah kota, maka semua infrastruktur akan hancur dan anak-anak maupun seluruh penghuni kota akan menderita. Nabi mengakomodasi saran para sahabat perempuan tadi dan pada akhirnya perang Uhud tidak dilakukan di dalam kota, tetapi di luar kota.

**Apa perbedaan antara gerakan perempuan Islam dengan gerakan perempuan muslim menurut mbak?**

Sebetulnya tidak rumit-rumit amat. Bila secara umum kita menyebut *Islamic women* atau gerakan perempuan Islam, maka sentralnya adalah *Islamic movementnya*, atau subyeknya adalah gerakan Islamnya sebagai identitas yang dilakukan oleh perempuan. Padahal dalam konteks ini warna Islamnya sendiri beragam. Ada lagi gerakan perempuan muslim, dimana aktor gerakannya adalah perempuan muslim, mungkin isunya nggak selalu berkuat pada "keislaman" saja. Dari konteks tersebut maka yang menjadi subyeknya adalah perempuan yang beragama Islam. Ada lagi seperti *Women Living Under Moslem Law* (WLUML) menyebut dirinya sebagai perempuan di bawah undang-undang kaum muslim. *Moslem Law* tentu berbeda dengan *Islamic Law*, walaupun ada arsiran yang sama.

**Apakah gerakan perempuan Islam tidak terinspirasi dari gerakan perempuan Barat?**

Saya sebetulnya tidak terlalu pusing dengan barat atau apa. Problem perempuan ada dimana-mana, dan gerakan adalah reaksi untuk merespon problem tersebut. Respon atau resistensi itu sebetulnya sudah bisa dilihat dari akar sejarah perempuan muslim sejak dalam sejarah muslim klasik. Kita tidak bisa hanya melihat perempuan sebagai perempuan, tetapi sebagai aktor sebuah gerakan, pun dalam sejarah Islam. Tetapi kalau kita mau konsisten terhadap

pemikiran-pemikiran yang berpihak kepada perempuan, sebetulnya sudah cukup banyak. Bagaimana misalnya menginterpretasi masalah kenabian dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya pandangan yang berpihak kepada pemikiran itu di stop habis. Tapi sebenarnya pandangan tentang kenabian misalnya, sesungguhnya sebuah upaya untuk memberikan ruang kepada perempuan secara politik.

**Lalu apa pendapat mbak tentang gerakan perempuan pasca revolusi Iran? Apakah hal ini berkaitan dengan faktor politik?**

Saya tegaskan lagi, kita harus mendefinisikan kembali arti politik. Jika politik masih diartikan sebagai suatu hak politik yang hanya berada di ranah publik, ini adalah pengertian politik maskulin. Jika definisi seperti ini yang masih dipakai tentu saja perempuan akan tergeser dan tidak pernah akan tercatat sebagai aktor politik. Tetapi kalau politik kemudian diperluas maknanya dengan juga mencakup hal yang kecil-kecil, kemudian di dalamnya juga dipertanyakan mengenai *power relationship*, maka dari situlah perempuan akan mampu bergerak. Mungkin pernah lihat filmnya Ziba Mir Hosseini bagaimana pasca revolusi Iran perempuan harus menghapus lipstiknya ketika mau masuk gedung pemerintah. Dan menariknya arti lipstick bisa dianggap sebahaya senjata tajam yang dibawa laki-laki yang ikut dirazia jika memasuki gedung tersebut. Di Iran, perempuan secara individual cerdas mensikapi syariat Islam, khususnya *family law* mereka. Dalam film tersebut perempuan menggugat cerai suaminya, karena dia dipaksa kawin muda, hak untuk melanjutkan sekolah hilang, dan dia menuntut haknya dikembalikan. Secara umum, gerakan perempuan Iran sangat biasa dengan istilah gerakan muslim feminist, mereka tidak phobi terhadap istilah feminisme, dan sangat populer digunakan, tanpa harus mengkontraskannya dengan barat misalnya.

**Gerakan perempuan di Negara Islam lain seperti apa?**

Saya akan masuk ke pengalaman di Pakistan. Sekarang-sekarang ini bila melihat negara-negara Islam, yang harus digaris bawahi justru munculnya resistensi orang yang selama ini tidak dihitung. Saya mencoba konsisten untuk mengapresiasi gerakan individual macam begini. *Women Living Under Muslim Law* (WLUML) pernah bercerita dalam salah satu seminar di Amsterdam, bahwa ada seorang



perempuan desa di Pakistan yang mengadopsi ajaran-ajaran Islam dan mencoba untuk melakukan resistensi ketika suaminya yang melakukan poligami. Perempuan tersebut mengambil pegangan kepada ajaran Islam yang mengatakan bahwa haram seorang perempuan menikahi saudara sesusuan. Akhirnya dia mengundang suaminya dengan istri keduanya ke rumahnya. Lalu perempuan tersebut membuatkan teh untuk keduanya. Karena perempuan tersebut baru saja melahirkan dan memiliki air susu ibu (ASI), maka dengan sengaja dia memasukkan ASI yang dimilikinya dalam 2 gelas teh untuk suami dan isteri barunya itu. Setelah keduanya minum air teh tersebut, lalu perempuan tadi menjelaskan apa yang telah terjadi dan berujar "kalian berdua adalah saudara sesusuan, maka haram perkawinan diantara kalian". Perempuan yang melakukan resistensi tadi memang orang yang dianggap tidak terpelajar, tetapi kenyataannya dia merasa bahwa ada ayat-ayat Tuhan atau ajaran-ajaran yang dapat melindungi dirinya. Karena kalau hanya mengacu kepada ulama-ulama yang maskulin, mungkin susah untuk melindungi diri mereka. Karena poligami masih dibolehkan oleh para ulama tadi. Bagi saya peristiwa perempuan tadi adalah menarik dan kita seharusnya dapat mengakomodasinya. Karena resistensi yang dilakukan tidak terlampau rumit.

Problem di Pakistan memang *complicated*, dari isu honour killing dimana orang tua atau muhrim laki-laki bisa membunuh anak/saudara perempuan atas

nama kehormatan. Belum lagi isu mengawinkan perempuan dengan Al-Qur'an, agar perempuan ini selamanya setia pada suami yang berwujud Kitab Al-Qur'an, dimana ini bentuk dari pemaksaan perempuan melajang seumur hidup untuk memagari harta perempuan tadi supaya tidak jatuh kepada laki-laki lain.

**Selain Iran, Arab Saudi sering menjadi rujukan untuk kasus negara Islam, bagaimana dengan gerakan perempuan Islam di Arab Saudi sendiri?**

Saya mengira Saudi Arabia adalah contoh negara yang menarik untuk masalah ini.

Sejarah pendirian sekolah untuk perempuan di Arab Saudi diawali oleh isteri Raja yang meminta izin kepada suaminya untuk membangun panti asuhan. Karena mustahil mendirikan sekolah perempuan secara *explicit*. Istri Raja tersebut akhirnya membangun sebuah panti asuhan, karena hanya dengan atas nama panti asuhan yang seakan gerakan filantropik, akhirnya raja dan ulama mengabulkan pembangunan tersebut. Padahal jika sejak awal dikatakan untuk membangun sekolah untuk perempuan, maka otomatis raja dan ulama tidak akan mengizinkan. Di mulai dari menyekolahkan anak-anak perempuan yatim inilah pintu masuk untuk memintarkan perempuan yang kemudian perlahan-lahan melebar pada perempuan secara umum. Dari yang semula hanya pendidikan dasar, berkembang sampai ke perguruan tinggi, walaupun awalnya kejuruan. Pendidikan membuat perempuan Saudi berkembang. Mereka bisa bekerja, mandiri, memilih pendidikan yang mau ditempuh, lalu mereka bisa menolak kawin paksa, mereka banyak yang menjadi dokter, tenaga pengajar, bisnis women. Perempuan bisa bekerja di sektor public, walaupun tetap masih di segregasi. Memang sampai sekarang mereka masih mendebatkan hak perempuan untuk dapat SIM. Dan masih ada kesenjangan perempuan di wilayah Aramco dengan wilayah lain.



**Bagaimana dengan pengalaman negara Turki?**

Kalau di Turki gerakannya menarik! Belum lama ini saya mengikuti seminar tentang “*Muslim Fashion, Fashionable Muslim*”. Seminar ini memotret bagaimana identitas perempuan di lihat dari *fashion*-nya. Jadi pada waktu dulu, perempuan Turki tidak boleh mengenakan kerudung karena sekulerisme. Tetapi kemudian perempuan Turki mulai memakai kerudung sebagai simbol resistensi atas represi dan intervensi Negara terhadap hak determinasi atas tubuh sendiri. Gerakan perempuan Islam di Turki memulai aksinya melalui simbol kerudung, bahwa negara tidak bisa menguasai perempuan. Dalam hal ini, yang menarik adalah bagaimana perempuan menegosiasi dirinya di mata negara melalui pakaian. Dan satu pelajaran menarik dari gerakan di Turki, mereka memulai merintis independensi dana. Mereka hati-hati menerima dana internasional, karena mereka tidak ingin tertolak oleh gerakan kanan hanya gara-gara kecurigaan terhadap sumber dana.

**Bagaimana dengan konteks Indonesia Mbak?**

Gerakan perempuan Islam di Indonesia juga menarik. Secara spesifik dapat dilihat misalnya dari gerakan perempuan Islam di Indonesia yang memelopori isu untuk membongkar *fiqh*, sebuah isu yang tidak sulit terjangkau oleh teman-teman Malaysia, teman-teman Philipina Selatan (Mindanao), dan Turkey. Waktu awal mulainya, dimulai dengan isu kesehatan reproduksi, padahal isu kesehatan reproduksi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dianggap sebagai masalah pribadi. Isu kesehatan reproduksi pada saat itu juga tidak dianggap sebagai isu politis, isu tersebut mempersoalkan tubuh perempuan. Tapi cerdasnya gerakan perempuan Indonesia, mereka seperti air mancur, jadi dari isu yang terlihat kecil menjadi lebar karena mempertanyakan banyak hal. Jika pada awalnya hanya membahas isu hak reproduksi dengan membicarakan soal *haidl*, soal hamil, KB, soal aborsi, lalu meluas pada kebijakan negara, otoritas interpretasi, metodologi

penafsiran hingga soal *power relationship* diberbagai level dari dalam keluarga, masyarakat hingga Negara. Menurut saya hal ini adalah strategi yang harus diapresiasi. Sayangnya, belakangan ini mulai banyak yang tidak kritis, semua berjamaah *ria* mengusung isu Islam dan hak reproduksi. Buku-buku tentang itu terbit dimana-mana, isinya hampir sama. Banyak isu strategis lain yang terkubur oleh isu hak reproduksi ini. Tapi bukan berarti isu reproduksi tidak penting. Tapi harus mulai kritis, selektif dan strategis mengangkat isu.

**Menurut Mbak apa isu strategis lainnya yang dapat diusung bersama?**

Mungkin masalah Konflik Global di tataran internasional atau *Islam and the West*. Dari hal tersebut, kita dapat mencoba mengarahkan untuk melakukan reinterpretasi sejarah peradaban Islam. Karena sejarah peradaban Islam sampai saat ini masih didominasi dengan sejarah perang. Padahal dengan hanya menceritakan perang maka secara psikososial berarti mengintrodusir satu peradaban berdarah untuk generasi berikutnya. Lalu dari isu tersebut pula, kita dapat mendiskusikan kembali masalah kebencian terhadap agama lain. Itulah yang sebetulnya telah menciptakan Konflik Global yang menurut saya harus diantisipasi. Nah, gerakan perempuan sesungguhnya memiliki kontribusi strategis jika mau mengambil posisi dalam gejala Konflik Global tersebut. Karena, di wilayah konflik, atau ketika dua pihak berkonflik, perempuan adalah pihak yang memiliki kesamaan nasib di kedua belah pihak. Mereka menjadi korban, baik terjadi konflik ataupun dalam suasana damai. Contohnya pada Kartini. Pada masa Kartini hidup, pada masa itu adalah masa perang antara Belanda dengan Indonesia. Tapi apa yang terjadi, seorang Kartini, perempuan dari negara terjajah justru bersurat-suratan dengan perempuan dari negeri yang menjajah negerinya, Belanda, yaitu dengan Abendanon. Semuanya kemudian membuat inspirasi bahwa ada sebuah proses pencerahan dari dialog dengan sesama perempuan di mana dua negaranya sedang berperang. Dan menurut saya, jika ingin membuat gerakan perempuan Islam, maka harus dicari pijakan bersama yang memungkinkan untuk bergerak. Karena untuk masalah dalam Islam, masalah kain semeter saja akan membuat panjang permasalahan, karena berkaitan dengan masalah aurat. Identitas orang diukur dan disimplifikasikan dari sini.

**Bagaimana dengan isu konservatisme di Indonesia?**

Saya kira isu ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di banyak wilayah. Hal ini terjadi sebetulnya karena *insecuritas global (ketidak-amanan global)*. Konflik global yang sesungguhnya telah menguatkan kembali konservatisme. Walaupun berdasarkan survei yang pernah saya lakukan, baik kelompok konservatif maupun kelompok progressif memiliki agenda yang sama, yaitu anti ketidakadilan. Nah, gerakan perempuan konservatif pun melihat masalah dengan kritis, bahwa ketidakadilan yang dialami di Indonesia salah satunya karena adanya gerakan global, globalisasi ekonomi, politik dan lain sebagainya. Hal ini kemudian menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara dunia ketiga yang diambil habis sumber dayanya oleh negara maju. Pun Indonesia mengalami proses hegemoni kultur, sehingga ke-Islam-an masyarakat Indonesia menjadi terancam secara tidak langsung. Hanya saja, permasalahan bahwa anatara kelompok konservatif dengan kelompok progressif berbeda dalam mengartikan keadilan..

**Menurut Mbak sejak kapan sih muncul isu gerakan perempuan Islam di Indonesia?**

Sejarahnya panjang, tapi saya akan mulai dari sejarah modern masa colonialism. Dalam tesis master saya, saya katagorikan gerakan perempuan muslim dalam beberapa fase, pada masa colonial dimulai dari pola tradisional lokalistik dimana gerakannya masih bertumpu pada semangat lokal, individu sebagai center, strategi banyak bertumpu pada perlawanan bersenjata. Lalu bergerak pada nasionalisme organisatoristik, dimana gerakannya berorientasi pada semangat nationalism, mulai menggunakan pola organisasi modern, dengan isu dan strategi yang beragam.

Kalau diukur dari fase Orde baru, menurut kesaksian dan penelitian saya, gerakan perempuan Islam progresif baru muncul pada waktu akhir-akhir saja. dialog intensif baru mulai mungkin tahun 1995-an. Tapi diskusi tentang Islam dan perempuan sudah mulai ada sejak 1992-an. Waktu itu diskusi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Karena pada waktu itu terjemahan buku-buku yang berkaitan dengan hal itu masih sedikit. Tulisan terjemahan karya Riffat Hasan di *Ulumul Qur'an*, penerbitan terjemahan buku Asghar Ali, Fatima Mernissi mulai menggeliat, walaupun penyebarannya masih minim saat itu, tapi seperti bola salju. Dalam kurun waktu

10 tahun berkembang cepat sekali. Tentu itu didukung oleh kreatifitas model disseminasi ide, dari yang training, lalu mulai berkembang menjadi pengorganisasian dan didukung oleh kajian intensif, penelitian maupun publikasi-publikasi yang lebih intensif.

**Bagaimana dengan masa depan gerakan perempuan Islam Indonesia ke depan?**

Saya mengira hal ini sulit untuk diprediksi. Tapi mungkin kita dapat melihat sinyal-sinyal yang perlu dilihat, misalnya apa yang perlu didiskusikan sehingga dapat mengambil perkiraan mengenai strategi yang penting untuk berkompetisi sehat? Apakah mungkin di bangun sebuah *platform* atau *commonground* bersama diantara perempuan? Misalnya mencoba melihat agama dari “kacamata” korban dan menganggap mereka sebagai actor gerakan disaat yang bersamaan. Misalnya Contoh yang paling sederhana adalah mengenai buruh migrant perempuan atau istilah salah kaprah tapi populernya TKW, yang selama ini dianggap sebagai

kelompok marginal. Kenyataannya, dari kasus TKW, dapat mengungkap hal-hal kecil lainnya dan juga akan banyak menggeser paradigma. Misalnya akan ada definisi ulang pencari nafkah utama, karena kebanyakan TKW adalah pencari nafkah utama. Sedangkan dalam Islam, yang diakui sebagai pencari nafkah utama adalah hanya laki-laki. Kemudian contoh yang kedua adalah mengenai muhrim. Pada perdebatan awal, Ulama mengatakan bahwa muhrim adalah person, tetapi perdebatan Ulama belakangan menyatakan bahwa muhrim bisa juga diartikan sebagai system, salah satunya dipicu oleh keberadaan TKW tadi. Jadi para TKW telah membongkar ajaran-ajaran agama dengan cara yang tidak langsung. Dalam hal ini TKW juga adalah bagian dari aktor gerakan karena eksistensi mereka juga telah membuat semacam ‘bola salju’. Jadi jangan lagi agama hanya menjadi otoritas kaum elit, seperti ulama, ustaz, muballig saja. Perempuan korban harus mulai didengar, mereka narasumber untuk membuat Islam lebih berbunyi. ❁

## Kamus Istilah

<b>Teologis</b>	: Yang berhubungan atau yang berdasarkan pada agama
<b>Kontemporer</b>	: Pada waktu sekarang, pada masa kini
<b>Tirani</b>	: Kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang
<b>Intervensi</b>	: Campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak
<b>Misoginis</b>	: Pandangan yang membenci perempuan
<b>Protektif</b>	: Bersifat melindungi
<b>Argumentasi</b>	: Pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan
<b>Kuttab</b>	: Madrasah
<b>Dimiopikan</b>	: Dilihat secara lebih dekat, diperkuat
<b>Berafiliasi</b>	: Bergabung
<b>Eksklusifisme</b>	: Paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat
<b>Menegasikan</b>	: Meniadakan, menyangkal
<b>Resistensi</b>	: Sikap melawan
<b>Mencounter</b>	: Melawan
<b>Patriarkhi</b>	: Sistem yang menindas perempuan melalui institusi social, politik, dan ekonomi.
<b>Supremasi</b>	: Kekuasaan, keunggulan
<b>Suudhan</b>	: Buruk Sangka

Wawancara DR. Hj. Tutty Alawiyah. AS

## Gerakan Perempuan, dari Lokal ke Internasional



Berkaitan dengan gerakan perempuan muslim, Swara Rahima menemui DR.Hj. Tutty Alawiyah, AS. Mantan Menteri Negara Peranan Wanita dalam dua pemerintahan yang berbeda ini - Kabinet Pembangunan VII tahun 1998 jaman Soeharto dan Kabinet Reformasi Pembangunan jaman Habibie - adalah orang Betawi asli. Ia dilahirkan 30 Maret 1942 di Jakarta dari pasangan KH. Abdullah Syafi'ie dan Hajjah Rogayah. Mubalighah kondang dan Rektor Universitas Islam As-Syafi'iyah ini mempunyai visi bahwa perempuan Indonesia adalah pilar bangsa. Kemampuan intelektualnya dan banyaknya jam terbang menjadi pembicara dan penceramah di berbagai kota di 5 benua, hanyalah sedikit bukti bahwa perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki dalam berkarya di berbagai sektor bagi bangsa ini. Selain tercatat sebagai anggota di ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), MUI (Majelis Ulama Indonesia), CIDES (*Center For Information And Development Studies*), terakhir ia terpilih sebagai ketua IMWU (*Internasional Moslem Women Union*) untuk cabang Indonesia. Berikut petikan wawancara redaksi dengan DR. Hj. Tutty Alawiyah, AS disela-sela acara pemberian santunan bagi santri yatim asal Aceh di Universitas Assyafi'iyah :

Swara Rahima (SR):

***Apa pendapat ibu tentang gerakan muslimah?***

**Tutty Alawiyah (TA) :** Saya mengira sesungguhnya dalam Islam sudah ada pedoman sendiri mengenai gerakan-gerakan muslimah. Bagaimana dalam kisah para sahabat nabi dulu, sahabat perempuan juga saling bekerjasama untuk melakukan sesuatu bagi umat Islam pada umumnya.

***Apakah ibu setuju kalau dikatakan gerakan muslimah terinspirasi dari gerakan perempuan Barat?***

Saya merasa Islam sudah lengkap, pun berkaitan dengan gerakan muslimah. Kalaupun dikatakan terinspirasi dari Barat, saya mengira sesungguhnya bukan terinspirasi akan tetapi jika ada yang baik dari Barat, kita dapat memperolehnya dan mungkin juga dilakukan. Menurut saya belajar dari pengalaman Barat tidak bertentangan dengan Islam, selagi apa yang diambil masih sesuai dengan aqidah Islam.

***Bagaimana dengan gerakan feminisme, khususnya feminisme Islam?***

Menurut saya, feminisme Islam tidak bertentangan dengan Islam. Karena perempuan muslimah pun perlu sadar dan mengetahui peluang-peluang, dan hak-haknya.

***Pelajaran apa yang dapat diambil dari negara lain tentang gerakan muslimah ini?***

Saya melihat Afrika Selatan adalah contoh negara yang baik dicontoh. Saya mendapatkan pengalaman di Afrika Selatan ketika saya dipilih sebagai pelindung di sekolah "Tuan Yusuf Learning Center". Afrika Selatan sudah membuat Muslim Women Afrika, dan dari wadah itu para muslimah di sana berbagi informasi dan berbagi peran.

***Berkaitan dengan IMWU (International Muslim Women Union), bagaimana latar belakang IMWU cabang Indonesia?***

Pada awalnya kami secara individual diundang oleh Dubes Sudan. Pada saat itu saya mendapat



Saya melihat kaum muslimah Indonesia cukup baik. Sudah banyak muslimah yang mengambil peran dan posisi penting di wilayah publik. Bahkan sudah ada jaringan muslimah di legislative.

surat bahwa panitia kongres *International Muslim Women Union* (IMWU) mengharapkan kedatangan beberapa tokoh Indonesia untuk menghadiri kongres IMWU yang ke-2 di Beirut, Lebanon. Saya tidak tahu peserta lain yang juga diundang. Ketika saya berada di pesawat, saya bertemu dengan teman-teman dari IAIN, Aisyiyah, Ibu Nursanita dan Yoyoh Yusroh (Partai Keadilan Sejahtera). Dari situlah sebenarnya cikal bakal lahirnya IMWU cabang Indonesia. Dari 85 negara yang datang, saya secara personal diminta untuk bergabung di *Majelis Umana'* atau di *Work of Trustees*, sebuah badan kecil yang akan menjadi penentu bagi kebijakan yang akan diserap oleh 112 negara. Negara – negara tersebut termasuk juga di negara-negara Eropa.

#### **Kapan Kongres I IMWU dilaksanakan ?**

Kongres ke I dilaksanakan di Sudan tahun 1996. Pada waktu itu tidak ada perwakilan dari Indonesia. Nah, beberapa bulan setelah kongres II dilaksanakan, pada tanggal 3 Mei 2000, dengan mengundang jaringan BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim), ditambah jaringan lainnya, kami mengadakan seminar *Women In Islam* atau *al-Mar'ah fi al-Islam* di Hotel Indonesia di Ballroom. Pada saat itu pula resmi IMWU cabang Indonesia dibentuk. Pada saat itu diresmikan pula *majelis schollars* atau *majelis 'Alimat*, yaitu wadah bagi para peneliti-peneliti perempuan muslim.

#### **Isu-isu apa saja yang dibahas dalam Seminar Women In Islam?**

Pada waktu itu ada 9 agenda yang akan dibahas diantaranya; masalah nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, masalah informasi dakwah, masalah tenaga kerja, dan isu-isu politik aktual. Semuanya disampaikan di bawah naungan perjanjian muslimah yang hingga sekarang masih dijadikan rujukan. Saat itu para peserta datang dari berbagai negara, misalnya dari Sudan, Lebanon, Afrika Selatan, Palestina, Singapura, hingga Thailand.

Hingga sekarang saya masih memimpin IMWU untuk cabang Indonesia. Bahkan tanggal 02 Oktober 2004 yang baru lalu, kami melaksanakan pertemuan muslimah khusus wilayah *South East and East Asia*, Asia Tenggara dan Asia Timur.

#### **Apa saja yang dibahas dalam bidang kesehatan?**

Isu kesehatan reproduksi dan kesehatan anak dan keluarga.

#### **Bagaimana dengan masalah di negara-negara konflik?**

Sampai saat ini kami hanya baru bisa menampung anak-anak dari negara yang sedang konflik. Untuk pembahasan lebih lengkap lagi berkaitan dengan itu, di IMWU pun belum banyak disentuh dan dibahas tuntas. Tetapi saya sendiri dengan universitas yang saya pimpin telah membantu anak-anak dari 16 negara. Walaupun mereka baru akan aktif sekolah pada bulan Agustus 2005 nanti. Mereka diantaranya berasal dari Albania, Kosovo, Montenegro, Jerman, Pakistan, Kashmir, Senegal, dan beberapa negara lainnya.

#### **Bagaimana dengan muslimah di ASEAN?**

Untuk wilayah ASEAN, IMWU cabang Indonesia mencoba menggalang jaringan diantara muslimah se ASEAN, yaitu dengan melakukan pertemuan tanggal 29 September-3 Oktober 2004 untuk wilayah *South East and East Asia*.

#### **Kembali kepada gerakan muslimah, apa langkah strategis yang ibu lakukan untuk itu?**

Sampai saat ini saya mencoba membangunnya dengan berbagai akses yang mungkin saya jangkau. Misalnya melalui universitas badan kontak majlis ta'lim yang saya pimpin (BKMT). Atau untuk hubungan internasional saya sering menggunakan akses universitas Assyafi'iyah. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana gerakan dan jaringan itu bisa terbangun agar supaya ilmu dan agama bisa berkembang. Di dalam ilmu dan agama itupun menyangkut hal berkaitan hak perempuan.

#### **Bagaimana jaringan BKMT sendiri ?**

BKMT adalah wadah untuk arus bawah, masyarakat bawah. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bagi kalangan menengah ke atas. Saya tidak menyangka bahwa ternyata BKMT sangat diperlukan di

daerah. Pada awalnya BKMT hanya beranggotakan 735 majelis dan itu hanya untuk Jabotabek aja. Sekarang sudah terdaftar 7000-an untuk Jabotabek. Bahkan di Sulawesi Selatan, jumlah anggota BKMT mencapai 700, lalu di wilayah kota Pekanbaru mencapai 600 majelis. Jadi untuk seluruh Indonesia mencapai puluhan ribu.

***Lalu apakah hasil pembahasan di IMWU dapat diakses juga oleh kalangan ibu-ibu di BKMT?***

Ya! Karena saya mencoba merangkai antara IMWU dengan BKMT. Saya meletakkan IMWU sebagai jaringan internasional dan bahasan yang disosialisasikan di IMWU sedikit demi sedikit juga disosialisasikan di kalangan ibu BKMT. Menurut saya, Aisyiyah juga memakai cara yang sama untuk mensosialisasikan hasil-hasil dari IMWU ke cabang-cabangnya di pelosok daerah. Kepada pimpinan-pimpinannya, yuk!..., kita berbuat apa, secara globalnya apa, ke Malaysia bagaimana, ke atas gimana?

***Menurut Ibu, bagaimana masa depan muslimah Indonesia ke depan ?***

Saya melihat kaum muslimah Indonesia cukup baik. Sudah banyak muslimah yang mengambil peran dan posisi penting di wilayah publik. Bahkan sudah ada jaringan muslimah di legislatif. Pun ada yang bergerak untuk pemberdayaan ekonomi. Bahkan di BKMT, pernah berkumpul sekitar 80 anggota yang ingin bekerjasama untuk sebuah usaha bersama. Akhirnya terbentuk perhimpunan usahawan wanita BKMT. Usahawan wanita tersebut misalnya ada yang memiliki *show room*, trayek metro mini, catering, salon, dll. Perkumpulan usahawan BKMT tersebut diberi nama PUSPITA (Perhimpunan Usahawan Wanita). Dari PUSPITA juga mereka mengorganisir sekitar 400 pedagang kaki lima untuk diberdayakan.

***Sebagai perempuan yang mengalami beberapa periode pemerintahan, bagaimana perkembangan perempuan menurut ibu selama itu?***

Yang perlu dicatat adalah bahwa sudah sejak zaman sebelum kemerdekaan yaitu tahun 1928, perempuan Indonesia sudah berhimpun untuk merumuskan berbagai masalah. Dan perlu diingat merekapun mayoritas muslimah sebenarnya, karena mereka juga beragama Islam. Tahun 1928 dilaksanakan kongres perempuan Indonesia yang sekarang

jadi KOWANI. Coba bayangkan! Perempuan sudah sangat pro-aktif untuk membangun bangsa ini dan untuk mengusir penjajah. Saya melihat hal ini sudah demikian rapi terorganisir, bukan individual. Bahkan kongres perempuan Indonesia 21 Desember tahun 1928 itupun diaspirasikan terlebih dahulu pada momen Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak dulu juga Istana negara sudah terbiasa mengundang muballighah untuk mengisi acara seperti Maulid Nabi, misalnya ada Ibu Jamari Amin *almarhumah*. Justru sekarang, pemberi ceramah di Istana sudah tidak pernah dari ulama perempuan lagi. Kenapa justru sekarang tidak pernah muslimah Indonesia dipasang untuk pidato Maulid Nabi di Istana, di depan jamaah laki-laki dan perempuan? Padahal dulu, ibu Jamari Amin berpidato di depan tamu luar negeri, kalangan pejabat negara baik laki-laki maupun perempuan. Saya kira itu juga prestasi, sayangnya terlupa.

***Kondisinya berarti mundur?***

Ya! Sekarang justru mundur, menurut saya. Karena muslimah lebih banyak dibatasi oleh negara. Kebanyakan masyarakat terpaku bahwa ketika muslimah bicara maka itu berarti juga bicara masalah muslimah saja. Lalu yang harus juga dicatat, sampai saat ini seolah hanya ada NU dengan Muslimat NUNYA, Muhammadiyah dengan Aisyiyah atau MUI. Padahal masih banyak organisasi lain yang juga mewakili suara muslimah. Jadi tidak terpaku hanya pada 3 organisasi besar itu.

***Harapan Ibu terhadap muslimah Indonesia ?***

Saya sekarang bangga. Banyak anak-anak atau adik-adik yang sudah terjun dan mampu mandiri. Maksud saya mampu mandiri adalah memiliki inisiatif, *action*, membuat majalah, dll. Pun mereka juga sudah bisa tampil di bidang politik praktis. Harapan saya, bahwa kita dapat memberdayakan sumber daya yang masih kurang. Karena berdasarkan *Human Development Indeks* (HDI), Indonesia masih di bawah Vietnam Jadi kita sudah ketinggalan hingga lima tingkat, karena kita berada di urutan 117. Lalu, saya juga berharap bahwa mudah-mudahan akan lebih banyak lagi adik-adik kita yang melanjutkan sekolah hingga ke jenjang S3. Karena kualifikasi calon pemimpin kita hari ini adalah dari perguruan tinggi. Kesadaran terhadap hal ini berkaitan dengan kabar dari Allah dari al-Qur'an yang mengutus manusia untuk menjadi khalifah. ❁



## Perlunya Peran Aktif Perempuan Dalam Gerakan Islam

DR. Nur Rofiah

Pemerhati masalah perempuan  
Dosen Tamu Kajian Wanita Universitas Indonesia

Sebagai ajaran normatif, Islam tidak hanya menghargai perempuan, tetapi seluruh manusia. Namun sebagai ajaran subyektif, Islam tergantung pada subyek yang mengimplementasikannya. Oleh karena itu, di tangan orang yang adil, Islam subyektif melahirkan pandangan dan sikap yang menjunjung tinggi harkat perempuan.

**P**erbincangan mengenai perempuan dalam Islam seringkali terjebak pada dua pandangan ekstrim. *Pertama*, pembelaan bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi harkat perempuan. *Kedua*, tuduhan bahwa Islam justru sebaliknya tidak menghargai perempuan. Bagi penulis, keduanya sama-sama mungkin tergantung asumsi kita mengenai Islam itu sendiri. Sebagai ajaran normatif, Islam tidak hanya menghargai perempuan, tetapi seluruh manusia. Namun sebagai ajaran subyektif, Islam tergantung pada subyek yang mengimplementasikannya. Oleh karena itu, di tangan orang yang adil, Islam subyektif melahirkan pandangan dan sikap yang menjunjung tinggi harkat perempuan. Sebaliknya, di tangan mereka yang tidak bertanggung-jawab, Islam subyektif akan melahirkan ketidakadilan bagi siapa saja, termasuk perempuan.

Atas dasar pemikiran di atas, penulis tidak setuju pada pandangan yang membonsai atau mengebiri Islam sebatas teks-teks religius dan sejarah Mus-

lim. *Pertama*, meskipun teks-teks religius pada awal kemunculannya mengandaikan tunggalnya makna, namun setelah menjadi teks otonom, ia bersifat terbuka bagi penafsiran yang beragam, termasuk penafsiran yang mendiskreditkan perempuan. Misalnya ayat berikut ini:

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu sebagaimana kamu kehendaki (*al-Baqarah: 223*)

Sebagai sebuah teks yang berdiri sendiri, tanpa dikaitkan dengan ayat lainnya atau dengan riwayat mengenai peristiwa yang mengiringi turunnya, ayat ini setidaknya dapat membawa pembaca pada dua pengertian yang mempunyai spirit berlawanan. *Pertama*, bolehnya mengeskloitasi secara seksual pada istri. Istri mesti melayani ajakan suami untuk berhubungan seksual dengan cara apa saja termasuk kapan saja, sebagaimana pasrahnya ladang di tangan pemilikinya. *Kedua*, perlindungan bagi istri dari tertularnya penyakit seksual yang mungkin didapatkan suami dari perempuan lain. Istri adalah ladang bagi suami yang bisa didatangi dengan cara apa, sehingga suami tidak lagi perlu bercocok tanam di ladang yang lain.

*Kedua*, sejarah Muslim sejatinya merupakan sebuah pergulatan antara Islam normatif dan Islam subyektif yang membuka ruang pada keberhasilan sekaligus kegagalan. Cukup banyak contoh pengalaman sejarah muslim klasik yang tidak layak dijadikan sebagai rujukan Syariat Islam, seperti pandangan yang merendahkan perempuan, mengistimewakan bangsa Arab, maupun pertumpahan darah antar sesama muslim, dll. Oleh karena itu, sejarah Muslim hanya bisa dijadikan rujukan Syari'at Islam jika mencerminkan kesetaraan manusia, perdamaian, dan nilai-nilai normatif lainnya.

Di sinilah perlunya spirit keadilan menjiwai seluruh pembacaan kita, baik atas teks-teks religius, maupun atas sejarah Muslim. Hal ini sangat penting dilakukan agar Islam senantiasa hadir dalam wajahnya yang arif sebagaimana ditunjukkan oleh Rasul.

Masa Rasul biasa dijadikan sebagai contoh ideal implementasi Syari'at Islam. Kekhususan yang dimiliki masa tersebut adalah Syari'at Islam berada dalam kendali seseorang yang tidak diragukan kredibilitasnya sebagai pemimpin yang adil, independen dan tidak melibatkan kepentingan ekonomi dan politik pribadi, keluarga, maupun kelompoknya dalam menerapkannya. Komitmen Rasul pada kaum yang lemah seperti masyarakat miskin, budak, orang berusia lanjut, anak-anak dan perempuan telah teruji. Demikian pula sikap simpatiknya pada kelompok lain patut diteladani. Keistimewaan ini perlu digaris-bawahi untuk membedakan secara tegas antara Syariat Islam pada era Rasul dengan era pasca beliau, termasuk era dewasa ini. Jika keistimewaan ini dilupakan, maka kita akan mudah dibuai janji manis tegaknya keadilan atas nama Syari'at Islam sebagaimana pada masa Rasul, yang pada prakteknya seringkali jauh panggang dari api.

Meskipun tidak bersifat massif, peran publik perempuan sudah dapat ditemukan sebelum Islam hadir. Di tangan Rasul, Islam tidak membatasi habis peran tersebut, bahkan dibiarkan tumbuh dan berkembang. Beberapa contoh perempuan Muslim yang aktif berperan di ruang publik pada masa Rasul adalah Siti Khadijah. Ia dikenal sebagai pengusaha perempuan sukses yang membuka peluang kerja pada banyak orang termasuk paman Nabi, Abu Thalib. Dia pulalah orang yang pertama kali memberi kesempatan pada Nabi Muhammad untuk mengembangkan keterampilannya dalam berdagang. Usahanya tidak hanya berkembang di kota Makkah, melainkan merambah keluar, seperti Syam. Siti Khadijah tetap melanjutkan karir di bidang ekonomi meskipun telah diperistri Nabi.

Perempuan lain yang cukup aktif dalam di ruang publik adalah Siti Aisyah. Istri Rasul yang dikenal cerdas ini tidak segan-segan mengkritik pemahaman para sahabat yang dinilainya bertentangan dengan spirit al-Qur'an. Kisah berikut ini adalah salah satu contohnya. Pada suatu hari, Nabi melewati sebuah kuburan seorang Yahudi yang sedang ditangisi keluarganya. Nabi bersabda bahwa jenazah Yahudi yang berada dalam kuburan tersebut sedang disiksa. Dari peristiwa tersebut, Ibnu Umar kemudian menyimpulkan bahwa tangisan keluarga membuat jenazah disiksa. Ketika para sahabat mengkonfirmasi hal ini pada Siti Aisyah, kontan ia mengkritik pemahaman Ibnu Umar karena bertentangan dengan

Spirit ajaran *mahram* sejatinya adalah melindungi perempuan dari gangguan orang lain yang mungkin terjadi di luar rumah. Oleh karena itu, ajaran ini tidak bisa dipisahkan dari ajaran mengenai hukuman yang ditimpakan pada pelaku kejahatan di ruang publik.

ayat al-Qur'an, "Tidak seorang pun akan menanggung dosa orang lainnya". (HR. Abu Daud)

#### Perlunya Peran Aktif Perempuan

Sayang sekali, penerapan Syariat Islam di banyak negara dewasa ini justru mempunyai semangat sebaliknya, yaitu domestifikasi perempuan. Di tangan orang yang tidak bertanggung-jawab, Syariat Islam kemudian hanya difungsikan sebagai alat represi dan diskriminasi, terutama pada perempuan. Penerapan Syariat Islam ala Thaliban di Afghanistan misalnya, diawali dengan menggiring perempuan ke rumah. Mereka dilarang sekolah dan bekerja di ruang publik meskipun kala itu telah banyak perempuan yang berprofesi sebagai dokter, pengacara, penyiar radio, dll. Mereka dilarang menginjakkan kakinya di luar rumah kecuali dengan *mahramnya*. Sanksi atas pelanggaran ini dengan alasan apapun adalah hukuman mati.

Spirit ajaran *mahram* sejatinya adalah melindungi perempuan dari gangguan orang lain yang mungkin terjadi di luar rumah. Oleh karena itu, ajaran ini tidak bisa dipisahkan dari ajaran mengenai hukuman yang ditimpakan pada pelaku kejahatan di ruang publik. Ketika semangat perlindungan ini absen dalam penerapan konsep *mahram*, maka yang terjadi adalah pemaksaan terhadap perempuan untuk diam di rumah sekalipun ada kebutuhan mendesak untuk berobat maupun lainnya. Perempuan akan tetap dihukum jika melakukan pelanggaran meskipun ketika mereka tidak mempunyai anggota keluarga

laki-laki yang bisa dijadikan *mahram*, sedangkan mereka butuh bekerja di luar untuk membiayai hidupnya.

Persoalan krusial lainnya dalam penerapan Syari'at Islam dewasa ini adalah tidak dibedakannya secara tegas antara perkosaan dan zina. Dengan alasan tidak ditemukannya teks-teks religius maupun praktek-praktek muslim dalam sejarah yang dapat dijadikan landasan, penerapan Syariat Islam pada umumnya tidak mempertimbangkan kondisi khusus hubungan seksual di luar nikah karena perkosaan. Asumsi ini jelas membawa perempuan korban perkosaan dalam kondisi yang mengenaskan, seperti yang dialami oleh Zarfana Bibi di Pakistan. Ketika suaminya dipenjarakan karena kasus pembunuhan, iparnya berulang kali memperkosanya hingga hamil. Ketika melaporkan kejahatan tersebut, kehamilannya justru dijadikan bukti oleh pengadilan untuk menuduhnya telah berbuat zina. Sementara pemerkosanya bebas dari tuduhan lantaran tidak cukup bukti. Zarfana Bibi akhirnya mati karena dijatuhi hukuman rajam oleh pengadilan.

Di Malaysia persoalan ini sempat memicu debat publik yang cukup serius. Zina (berhubungan seksual di luar nikah) dan *qazaf* (tuduhan palsu) dimasukkan dalam kejahatan *hudud* dan *qishas* menurut *Syariat Criminal Code Enactment* yang diberlakukan di negara bagian Kelantan, dan *Syariat Criminal Offences* yang berlaku di Trengganu. Sehubungan dengan *hudud*, ada dua ketentuan yang cukup kontroversial. *Pertama*, jika zina dilakukan orang yang belum menikah, hukumannya adalah cambuk seratus kali dan penjara satu tahun; bila zina dilakukan oleh orang yang sudah menikah, hukumannya adalah rajam (dilempari dengan batu) sampai mati. *Kedua*, setiap orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina dan tidak dapat membuktikannya dengan menghadirkan empat orang saksi pria Muslim dewasa, akan dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Juga ditetapkan bahwa seseorang yang mengadu telah diperkosa, tetapi perkosaan itu tidak dapat dibuktikan dengan cara yang sama, dianggap telah melakukan *qazaf* (*tuduhan palsu*). Sehubungan dengan pasangan yang telah menikah, perbuatan zina dapat dibuktikan dengan topangan sumpah.

Perempuan Muslim Malaysia aktif melancarkan kritik atas aturan tersebut. Di Trengganu, protes mereka terhadap ketentuan *hudud* yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan berhasil menyebab-

kan amandemen terhadap UU tersebut, khususnya menyangkut *hudud zina* dan *qazaf*. Berdasarkan amandemen, maka perempuan yang mengaku diperkosa dan ada bukti bahwa perkosaan telah terjadi tetapi tidak memadai untuk hukuman *hudud*, maka laki-laki pemerkosa akan dihukum dengan hukuman *ta'zir* dan perempuan yang diperkosa tidak akan dikenai tuduhan *qazaf*. Sehubungan dengan zina, amandemen memasukkan beberapa keadaan yang menyebabkan *hudud* tidak dapat diterapkan. Misalnya, perempuan tidak akan mendapatkan hukuman zina bila ia diperkosa, diguna-gunai dengan ilmu hitam, atau dibuat tak sadarkan diri dengan obat-obatan terlarang.

Dalam sistem pemerintahan yang berbeda-beda, tantangan perempuan Muslim di berbagai negara sehubungan dengan pergulatan Islam normatif dan Islam subyektif juga beragam. Perempuan muslim Indonesia misalnya, telah menikmati hak memilih dan dipilih sejak diadakannya pemilu pertama tahun 1955, dan kini sudah berhasil mendapatkan kuota 30 persen di parlemen, meskipun belum berjalan secara maksimal. Adapun perempuan Muslim Kuwait hingga kini belum merasakan hak memilih karena UU baru disahkan parlemen pada tanggal 16 Mei 2005 baru-baru ini. Hak perempuan Kuwait untuk dipilih sebagai anggota parlemen masih diperdebatkan masyarakat Muslim di sana, yakni apakah bertentangan dengan Syari'at Islam atau tidak. Bagaimana dengan perempuan Muslim di *land mark* Islam Saudi Arabia? Hingga setengah tahun lalu, baik laki-laki maupun perempuan tidak satu pun mempunyai hak pilih. Kini hak pilih baru dimiliki laki-laki. Itu pun hanya untuk pemilihan tingkat kota madya.

Tafsir atas Syari'at Islam akan terus bergulir di masyarakat Muslim, baik di tempat yang secara resmi telah memberlakukannya sebagai hukum positif, maupun tidak. Dalam hal ini nasib perempuan Muslim banyak ditentukan oleh persepsi tentang Syari'at Islam itu sendiri. Tantangan perempuan Muslim Indonesia semakin serius dengan meningkatnya desakan pemberlakuan Syariat Islam secara formal di berbagai daerah melalui pintu masuk kebijakan otonomi daerah. Jika perempuan tidak berperan aktif dalam pergulatan mengenai apa yang diasumsikan sebagai Syari'at Islam sejak dini, sementara itu Syari'at Islam masih dikurung dalam tempurung teks maupun sejarah Muslim, maka arus formalisasi Syari'at Islam di Indonesia mungkin akan juga mengurung perempuan. Semoga tidak! ❀



# Gerakan Perempuan; Berawal dari Kegelisahan untuk Mewujudkan Keadilan

Oleh Ustadz Faqihuddin Abdul Kodir, MA

Sepanjang sejarah kenabian, para perempuan sahabat telah memunculkan ke hadapan Nabi Saw kegelisahan-kegelisahan yang menyangkut kehidupan mereka. Ada ketidak-adilan yang mereka rasakan selama ini, terutama akibat pengaruh tradisi Arab masa lalu sebelum Islam.

**K**etika tahun-tahun awal, pewahyuan Islam dikenal sebagai berita besar (*an-naba al-azhim*) yang menggemparkan segenap penduduk Mekkah. Wahyu ini menantang dan menggoyahkan prinsip keyakinan yang ada, sistematika berpikir, model berperilaku dan struktur sosial yang sudah terbangun dan mapan. Wahyu Islam mengajarkan monoteisme total (*tauhid*) dan persaudaraan sosial yang egaliter (*al-mu'âkhhah wa al-musâwah*) yang mengancam status quo yang digenggam sekelompok elit Quraisy saat itu. Sesungguhnya, nilai-nilai monoteisme dan persaudaraan sosial ini sudah disuarakan beberapa orang sebelum Islam. Yaitu mereka yang disebut dengan *al-Hunafa'*. Atau mereka yang berhati dan berperilaku

lurus. Tetapi suara mereka belum menjadi gerakan yang dianggap mengancam struktur sosial masyarakat Arab pada saat itu. Ketika wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, risalah Islam itu menjadi sebuah gerakan riil. Baik di tingkat keyakinan, pandangan hidup maupun perilaku keseharian. Kelompok masyarakat yang saat itu dianggap lemah, di mata Islam justru menjadi tulang punggung gerakan risalah ketauhidan dan keadilan. Orang-orang miskin, para budak dan juga perempuan terlibat sangat aktif dalam gerakan ini. Adalah Sumayyah *Umm 'Ammar bin Yasir* misalnya, orang yang pertama kali gugur sebagai martir dalam Islam, dan dia adalah perempuan.

Keterlibatan ini, muncul dari mereka orang-orang yang dilemahkan, karena apresiasi Islam yang sangat tinggi terhadap harkat kemanusiaan mereka. Sama, setara dan saudara. Perempuan, yang pada awalnya belum menikmati hak-hak kemanusiaan layak, kemudian dimuliakan Islam sebagai manusia dan hamba Allah SWT. Sama seperti laki-laki. Apresiasi ini memotivasi para perempuan maju menyuarakan kepentingan mereka, yang sebelumnya dilupakan.

Sepanjang sejarah kenabian, para perempuan sahabat telah memunculkan ke hadapan Nabi Saw kegelisahan-kegelisahan yang menyangkut kehidupan mereka. Ada ketidak-adilan yang mereka rasakan selama ini, terutama akibat pengaruh tradisi Arab masa lalu sebelum Islam. Dan mereka menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka untuk keadilan. Umar bin Khattab ra, mencatat perubahan drastis yang ia rasakan dalam melihat perempuan, sebelum dan setelah kedatangan Islam.

*"Kami semula sama sekali tidak menganggap (terhormat, penting) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-haknya secara otonom di mana kami tidak bisa lagi mengintervensi"*. (Hadits Bukhari, kitab 77/bab 31, no. 5843).

Ada beberapa kasus, terjadi pada masa Nabi

Muhammad Saw, yang bisa kita catat sebagai upaya para perempuan saat itu memperoleh hak kemanusiaan. Upaya ini bisa kita sebut sebagai gerakan perempuan menghadapi ketimpangan untuk keadilan. Misalnya pada kasus akses pendidikan, pemukulan suami terhadap isteri, keterlibatan pada jihad, perkawinan paksa dan hak cerai.

Pada akses pendidikan, yang diriwayatkan dari Abi Sa'îd al-Khudriyy ra berkata: "Bahwa suatu saat beberapa perempuan mendatangi Nabi Muhammad Saw, mereka mengadu: *"Mereka yang laki-laki telah banyak mendahului kami, bisakah kamu mengkhususkan waktu untuk kami para perempuan?"*. Nabi bersedia mengkhususkan waktu untuk mengajari mereka, memperingatkan dan menasehati mereka". Dalam riwayat lain disebutkan: "Bahwa ada seorang perempuan yang datang menuntut kepada Nabi Saw, ia berkata: *"Wahai Rasul, para lak-laki telah jauh menguasai pelajaran darimu, bisakah kamu peruntukkan waktu khusus untuk kami perempuan, untuk mengajarkan apa yang kamu terima dari Allah?"*. Nabi merespon: *"Ya, berkumpul pada hari ini dan di tempat ini"*. Kemudian para perempuan berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan belajar dari Rasulullah tentang apa yang diterima dari Allah SWT. (Riwayat Bukhari dan Muslim, lihat: Ibn al-Atsîr, juz X, hal. 359, nomor hadis: 7340)

Dalam soal pemukulan perempuan, dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra berkata: "Bahwa Rasulullah Saw bersabda,

*"Janganlah kalian memukul para perempuan!". Lalu datang Umar Ra kepada Rasulullah Saw dan berkata, "Para istri itu nanti berani (melawan) suami mereka, berikan kami izin untuk tetap memukul mereka". Tetapi kemudian banyak sekali perempuan yang mendatangi keluarga Rasulullah Saw, mengadukan perilaku suami mereka. Maka Rasulullah Saw pun bersabda, "Sesungguhnya banyak perempuan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan perilaku suami mereka. Mereka (para suami yang memukul isteri) itu bukanlah orang-orang yang baik". (Riwayat Abu Dawud). (lihat: Ibn al-Atsîr, juz VII, hal. 330, no. hadits: 4719).*

Catatan ini menggambarkan betapa perempuan pada masa Nabi Saw, merasa gelisah terhadap keadaan sosial yang kurang bersahabat. Kegelisahan ini menyemai harapan-harapan di dalam lubuk hati mereka. Menumbuhkan tuntutan-tuntutan sosial yang menggerakkan mereka menyuarakan yang lebih adil dan lebih baik. Kegelisahan ini lahir karena ketimpangan konstruksi sosial yang mengitari perempuan. Keyakinan, aturan, pandangan, bahkan

bahasa yang digunakan –sering kali- tidak banyak memihak kepada perempuan. Pada konteks ini, para perempuan sahabat merasa perlu mengadu dan menanyakan, termasuk terhadap otoritas yang transenden, yaitu wahyu. Sesuatu yang sesungguhnya telah mereka yakini sebagai kebenaran yang sakral.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan at-Turmudzi (Lihat: Ibn al-Atsîr, *Jâmi' al-Ushûl min Ahâdîts ar-Rasûl*, juz II, hal. 161, no. Hadits: 552), ada catatan mengenai sahabat dan isteri Nabi Muhammad Saw, yaitu Umm Salamah ra yang merasakan kegelisahan ini dan menggerakkan dirinya menyuarakan tuntutan. Dia merasa Allah Swt tidak menyebutkan dalam wahyu-Nya mengenai peran perempuan dalam hijrah. Padahal banyak sekali perempuan berhijrah untuk perjuangan agama-Nya. Ia menyampaikan apa yang dirasakannya kepada Rasulullah Saw, lalu turunlah ayat:

*"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan (kepada) mereka, (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak akan menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian kamu dari sebagian yang lain, yaitu mereka yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". (QS. Ali Imran, 3: 195).*

Dalam teks hadits lain, yang juga diriwayatkan at-Turmudzi (Lihat: Ibn al-Atsîr, juz II, hal. 172, no. hadits: 561), Umm Salamah ra juga mengadu kepada Nabi Saw, tentang peran laki-laki yang pergi berperang dan memperoleh harta rampasan, sementara perempuan tidak berperang dan hanya memperoleh separoh warisan. Lalu turunlah ayat:

*"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. an-Nisa, 4: 32).*

Gugatan yang sama juga pernah disampaikan Umm Ammarah al-Anshariyyah ra (dalam riwayat at-Turmudzi. Lihat: Ibn al-Atsîr, juz II, hal. 377, no. hadits: 760). Dia berkata: "Aku datang menghadap Rasulullah Saw, dan berkata: Sepertinya, segala sesuatu

dipercayakan kepada laki-laki. Aku tidak melihat perempuan disebutkan dengan peran apapun". Lalu turunlah ayat:

"*Sesungguhnya laki-laki atau perempuan yang muslim, laki-laki atau perempuan yang beriman, laki-laki atau perempuan yang taat, laki-laki atau perempuan yang jujur, laki-laki atau perempuan yang sabar, laki-laki atau perempuan yang khusyu', laki-laki atau perempuan yang bersedekah, laki-laki atau perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar*". (QS. al-Ahzab, 33: 35).

Catatan-catatan ini, setidaknya memberi gambaran betapa wahyu-pun mengapresiasi kegelisahan para perempuan dan menghargai tuntutan mereka untuk memenuhi rasa keadilan.

Pada kasus lain, beberapa perempuan yang dikawinkan tanpa seizin dan sepengetahuan mereka, pernah mengadu kepada Nabi Saw. Dan jawaban yang keluar dari Nabi Saw adalah pemihakan dan dukungan terhadap perempuan; dengan menyerahkan hak pernikahan sepenuhnya kepada perempuan.

Aisyah ra menuturkan, bahwa ada seorang remaja perempuan yang datang menemuinya seraya berkata: "Ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya, agar status sosialnya terangkat olehku, padahal aku tidak suka". "Duduklah, sebentar lagi Rasulullah datang, nanti aku tanyakan", jawab Aisyah. Ketika Rasulullah SAW datang, langsung diungkapkan di hadapan beliau persoalan perempuan tadi. Beliau memanggil orang tua si perempuan (sambil memberi peringatan), dan mengembalikan persoalan itu kepada si perempuan untuk memberikan keputusan. Di hadapan mereka, remaja perempuan tadi menyatakan (dengan tegas): "Aku izinkan apa yang telah dilakukan ayahku, tetapi aku ingin memberikan peringatan sekaligus pernyataan untuk semua perempuan: bahwa mereka para orang tua sama

sekali tidak memiliki hak atas persoalan ini". (Riwayat an-Nasa'i, lihat *Jami' al-Ushûl*, no. hadis: 8974, 12/142).

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Malik, Abu Dawud dan an-Nasa'i, bahwa ketika seorang perempuan yang bernama Khansa binti Khidam ra merasa dipaksa dikawinkan oleh orang tuanya, Nabi mengembalikan keputusan itu kepadanya; mau diteruskan atau dibatalkan. Tidak dikembalikan kepada orang tuanya. Dalam riwayat Abu Salamah, Nabi Saw menyatakan kepada Khansa r.a.: "*Kamu yang berhak untuk menikah dengan seseorang yang kamu kehendaki*". Khansapun pada akhirnya kawin dengan laki-laki pilihannya Abu Lubabah bin Abd al-Mundzir r.a. Dari perkawinan ini ia dikarunia anak bernama Saib bin Abu Lubabah. (Lihat: az-Zayla'i, *Nashb ar-Râyah Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah*, , juz III, hal. 237).

Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa beberapa ayat al-Qur'an dan teks-teks Hadits muncul dari sebuah dialog, kegelisahan dan tuntutan pemihakan terhadap perempuan. Kegelisahan, tuntutan dan gerakan para perempuan ini muncul karena dalam aras sosial yang riil, mereka seringkali dilupakan dan dipinggirkan. Tidak sedikit dari mereka juga yang menjadi korban kekerasan. Pada konteks masyarakat awal Islam, wahyu turun dan pernyataan Nabi Saw keluar memberi pemihakan terhadap kegelisahan yang dirasakan para perempuan.

Jika masyarakat awal Islam telah mencontohkan bagaimana tuntutan perempuan disuarakan, maka hal yang sama –bahkan lebih– harus dilakukan pada masa-masa berikutnya. Kegelisahan dan gerakan untuk keadilan tidak semestinya terhenti, dengan berhentinya wahyu atau wafatnya Nabi Muhammad Saw. Tetapi harus dilanjutkan seiring dengan berbagai ketimpangan-ketimpangan sosial yang terus terjadi menistakan perempuan. Ada banyak faktor yang menyebabkan realitas ketimpangan ini; bisa sosial, politik, ekonomi dan juga budaya. Yang satu mempengaruhi yang lain, yang semuanya bermuara pada keterpurukan kondisi perempuan.





Pada realitas pendidikan, perempuan masih belum memiliki kesempatan yang memadai untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Bisa karena alasan ekonomi, keluarga dan bisa juga budaya. Beberapa juga karena kebijakan politik yang belum memberikan pemihakan yang khusus (*affirmative action*) untuk memperluas akses pendidikan perempuan. Karena ketimpangan pada kualitas pendidikan ini, partisipasi perempuan pada ranah politik menjadi sangat terbatas, tidak optimal dan tidak memperoleh dukungan penuh. Hanya karena mereka perempuan. Dalam beberapa kasus, kiprah perempuan masih sering digugat otoritas budaya yang berkembang di masyarakat. Kiprah (*jihad*) perempuan –dalam ajaran dan aturan formal- hanya dibatasi pada ranah domestik untuk urusan-urusan keluarga dan rumah tangga. Jikapun berkiprah di ranah publik, mereka hanya didukung untuk urusan-urusan yang masih terkait dengan keluarga; mendidik, mengasuh, atau menjadi pelengkap dari pekerja laki-laki. Sekalipun, pada realitas yang nyata –karena tuntutan berbagai hal- mereka sudah mengerjakan semua urusan publik.

Deligitimasi peran politik perempuan membuat banyak kebijakan yang muncul, justru tidak ramah terhadap perempuan. Salah satunya adalah soal kematian ibu dan anak yang masih sangat tinggi, kebijakan keluarga berencana yang tidak berorientasi pada kesehatan perempuan dan kebijakan yang tidak empatik pada kasus-kasus penghentian kehamilan yang tidak diinginkan. Penghentian kehamilan, atau dikenal dengan aborsi, hanya dicitrakan sebagai kebobrokan moralitas perempuan yang tidak bertanggung jawab. Perempuan, sekalipun pada prakteknya menjadi korban perkosaan atau penipuan, dipaksa untuk menanggung sendiri segala konsekuensi dari kehamilan yang tidak ia kehendaki.

Ketimpangan realitas perempuan juga banyak dipengaruhi budaya komodifikasi tubuh perempuan. Di banyak kesempatan, perempuan hanya dilihat dan dipertimbangkan sebagai tubuh yang layak dipertontonkan dan dijajakan. Bahkan lebih sempit lagi, perempuan hanya dilihat sebagai tubuh yang punya vagina dan rahim. Sehingga segala cara pandang, pemikiran, aturan dan kebijakan diarahkan kepada perempuan dalam kaitannya sebagai pemilik vagina dan rahim kandungan. Itupun tidak dibarengi dengan aspirasi dan partisipasi penuh dari perempuan. Yang mengatur tubuh, vagina dan rahim perempuan pada kenyataannya adalah orang lain di

Pada realitas pendidikan, perempuan masih belum memiliki kesempatan yang memadai untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Bisa karena alasan ekonomi, keluarga dan bisa juga budaya.

luar perempuan sendiri; bisa suami, ayah, dokter dan bisa negara.

Perempuan lebih banyak diposisikan sebagai ‘yang dimiliki’ daripada ‘yang memiliki’. Termasuk untuk hal-hal yang terkait dengan kepentingan diri mereka; memilih pasangan keluarga, menikah, hubungan intim dengan suami dan soal-soal kerumah-tangga sehari-hari. Posisi ‘yang dimiliki’ ini membuat perempuan tidak lagi menjadi manusia utuh; yang memiliki tubuh, jiwa, perasaan, keinginan dan cita-cita. Kondisi ini, sedikit banyak akan melahirkan perempuan-perempuan yang lemah dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Di dalam maupun di luar rumah.

Jika kondisi politik, sosial maupun budaya demikian menistakan perempuan, maka harapan kita untuk melahirkan perempuan berkualitas –*mar’ah shalihah*- menjadi sangat sulit diwujudkan. Padahal, *mar’ah shalihah* ini yang menjadi salah satu pondasi perbaikan generasi bangsa. Jika pendidikan mereka rendah, kualitas kesehatan sederhana, kecakapan pengorganisasian lemah dan kapasitas intelektual mereka juga rendah, maka generasi yang akan dilahirkan dan masyarakat yang hidup bersama mereka juga akan menjadi tidak berkualitas dan lemah.

Jika kita percaya bahwa realitas ketimpangan ini merupakan bentuk ketidakadilan, maka segala upaya harus dilakukan untuk menghapus ketimpangan tersebut. Dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Turmudzi dari Abi Sa’id al-Khudry RA, dikatakan bahwa sebaik-baik jihad adalah *kalimatu ‘adlin*, atau perjuangan keadilan di hadapan *sulthan ja’ir*, atau kekuasaan yang otoriter. Artinya, memperjuangkan untuk mewujudkan keadilan di hadapan realitas-realitas yang otoriter dan timpang, yang menyebabkan

Ketika kezaliman, baik yang bersifat nyata maupun halus, dihadapi kaum perempuan yang menyebabkan mereka kehilangan harkat kemerdekaan, kebebasannya untuk berpikir, berpendapat, dan kebebasan menolak diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai manusia, maka telah datang kewajiban bagi perempuan untuk berjihad.

ketidak-adilan, ketimpangan dan kezaliman. (lihat: *Jami' al-Ushul*, juz 1, halaman 235-236).

Ketika kezaliman, baik yang bersifat nyata maupun halus, dihadapi kaum perempuan yang menyebabkan mereka kehilangan harkat kemerdekaan, kebebasannya untuk berpikir, berpendapat, dan kebebasan menolak diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai manusia, maka telah datang kewajiban bagi perempuan untuk berjihad. Dan inilah yang kemudian, dikenal dengan gerakan perempuan. Gerakan ini bisa saja dilakukan pada aras sosial, politik, atau budaya dan pemikiran. Termasuk upaya untuk mengembangkan pemahaman keagamaan yang lebih adil dalam melihat perempuan. Karena realitas ketimpangan ini, tidak menutup kemungkinan juga dipengaruhi [dan pada saat yang sama juga mempengaruhi] pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Pada ranah pemikiran, gerakan ini memerlukan apa yang disebut dengan perspektif perempuan. Dan pada konteks pemahaman keagamaan, perspektif ini bekerja dengan mendasarkan pada pengalaman riil yang dihadapi perempuan; apakah dalam pengalaman ini, aturan-aturan keagamaan (yang dipahami dari al-Qur'an-Hadits) dimanfaatkan orang untuk memberikan kebaikan kepada perempuan, atau sebaliknya justru dimanipulasi untuk menjerumuskan pada kenistaan dan kekerasan yang tanpa perlindungan.

Dengan perspektif ini, kita akan membaca kembali (*i'adat al-qira'ah*) tradisi fiqh kita; merangkai akar-akar pandangan yang memihak perempuan dari kekayaan khazanah tradisi fiqh dan merumuskan kembali menjadi fiqh yang adil dengan memberi

pemihakan terhadap perempuan yang selama ini menjadi korban ketidak-adilan struktur sosial. Perspektif ini meniscayakan cara baca terhadap teks-teks, baik al-Qur'an maupun Hadits, sebagai satu kesatuan yang utuh (*kullyy*). Tidak membacanya secara parsial (*juz'iyy*), satu ayat, atau sepenggal hadits dijadikan dasar kesimpulan hukum, atau pengambilan keputusan keagamaan. Dengan bacaan parsial, kita sulit menemukan pesan-pesan pembebasan al-Qur'an untuk keadilan sosial. Semua ini karena kita juga percaya bahwa fiqh –pemahaman keagamaan– sebagai turunan dari wahyu, memiliki sifat dasar kewahyuan; membela kebenaran, menegakan keadilan dan menentang segala bentuk kezaliman dan kerusakan. Karena itu, harus dipastikan bahwa dalam realisasinya, fiqh juga benar-benar memberikan keadilan kepada perempuan dan laki-laki, secara setara.

Tetapi ketika fiqh yang ada, nyata muncul dan digunakan untuk melestarikan ketimpangan yang terjadi pada perempuan, maka sudah semestinya memunculkan gerakan advokasi pemikiran dengan perspektif perempuan. Karena, fiqh sendiri pada praktek pemahaman dan penerapan, fiqh ketika berproses memaknai al-Qur'an-Hadits dan menerapkan makna tersebut dalam aras realitas, pasti bersentuhan dengan norma-norma dari realitas yang tidak bersahabat dengan perempuan.

Dalam konteks inilah, gerakan advokasi pemikiran diperlukan, dengan cara baca tersendiri yang secara khusus memberikan pemihakan terhadap perempuan agar tidak menjadi korban ketidak-adilan dari struktur sosial yang ikut membentuk bangunan fiqh kita. Cara baca ini diperlukan untuk memastikan bahwa fiqh benar-benar ditegakkan di atas prinsip keadilan yang tidak membedakan eksistensi laki-laki dan perempuan, serta untuk memastikan bahwa perempuan tidak menjadi korban kezaliman dan kekerasan dari struktur sosial. Cara baca atau perspektif ini lahir didasarkan pada keyakinan bahwa misi Islam adalah keadilan dan kerahmatan untuk semua alam (*rahmatan lil 'alamîn*). Dalam surat al-A'raf (7: 157), disebutkan bahwa misi kerahmatan Nabi Muhammad Saw dalam konteks sosial adalah melepaskan manusia dari beban dan belenggu sosial yang mengikat kebebasan diri mereka. Cara baca ini yang disebut sebagai perspektif perempuan. Pada konteks gerakan perempuan, terutama pada ranah pemikiran agama, perspektif ini menjadi niscaya diperlukan. ❁



## Laela Ahmad dan Sejarah Perempuan dalam Islam

Oleh Umdah El Baroroh\*

**M**enelusuri sejarah patriarkhi yang telah mendominasi sendi-sendi kehidupan dalam Islam bukanlah hal yang mudah. Karena persoalan yang menyangkut agama adalah persoalan yang sangat sensitif. Upaya pembongkaran terhadap akar-akar sejarah suatu persoalan sering menuai kritik dan cercaan. Inilah sebuah tantangan yang ternyata berhasil dilewati oleh seorang feminis berdarah Mesir, Laela Ahmed.

Laela Ahmad dilahirkan pada tahun 1940 di daerah pinggiran Cairo dalam sebuah keluarga sederhana yang sangat religius. Beberapa karya dan tulisan-tulisannya, termasuk dalam *Women and Gender in Islam Historical Roots of a Modern Debate*, Laela Ahmed tampak mengkonsentrasikan diri pada wacana keislaman. Secara tidak langsung hal itu telah menunjukkan bahwa latar belakang agama yang telah ia pelajari sejak kecil sangat sulit dipisahkan dari kehidupannya. Pada tahun 1952, ketika revolusi berkobar di Mesir, keluarga Laela Ahmed sempat mendapatkan teror dari pemerintah Gamel Abdel Nasser karena keterlibatannya dalam kelompok oposisi yang menentang proyek pembangunan waduk Aswan Nasser. Penentangannya itu juga menyebabkan terhalangnya Laela untuk melanjutkan sekolahnya ke luar negeri.

Meskipun pada tahun 1950-an Laela terjagal untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, tetapi pada tahun 1960, ia berhasil masuk di Cambridge University. Awalnya ia sangat menikmati pendidikannya di Eropa, tetapi pada perjalanan selanjutnya ia banyak mengalami perlakuan rasis dan sempat mendapatkan cap negatif dari salah satu instrukturinya. Tetapi pengalaman-pengalaman itu justru memberikan pelajaran tersendiri kepada Laela untuk menyeimbangkan pandangannya tentang Arab, Islam, dan Barat. Dari sinilah kesadaran Laela muncul. Ia mulai memikirkan pikiran-pikiran orang yang selama ini menganggap

bahwa Islam sangat patriarkhis, diskriminatif, dan memarginalkan perempuan. Pandangan-pandangan miring tentang perempuan dan Islam yang sering menjadi olok-olok para orientalisme Barat, membuatnya semakin penasaran untuk menelusuri asal-usulnya.

Menurut Laela, Islam bukan datang pada ruang yang kosong. Sebelum kedatangan Islam, jazirah Arab dihuni oleh beberapa kelompok masyarakat yang sangat beragam. Ada kelompok masyarakat Mesopotamia (3500-3000 SM) di lembah sungai Tigris dan Efrat di sebelah selatan wilayah Iraq modern yang sebagian besar berasal dari orang-orang Ubaidia yang datang untuk membangun perkampungan, juga orang-orang dari Syiria dan Arabia yang seringkali mendominasi dalam bidang politik. Di bagian lain ada pula masyarakat Mediterania Timur Tengah yang berkembang pada abad kelima dan keenam masehi. Sebagian besar masyarakatnya adalah penganut Kristen dan Yahudi. Juga ada Sasaniyah di wilayah Persia. Ketiga budaya masyarakat tersebut turut mewarnai dan membentuk cara pandang umat Islam awal terhadap perempuan.

Yang lebih menarik dari hal di atas adalah masyarakat Mesir Kuno yang sangat egaliter dan menghargai perempuan. Bahkan konon masyarakat ini mampu mempengaruhi kultur masyarakat Yunani yang patriarkhis. Masyarakat Mesir Kuno tidak mengenal diskriminasi terhadap perempuan di wilayah publik. Perempuan secara bebas diizinkan untuk melakukan transaksi bisnis, berhak untuk memiliki, mengelola, membelanjakan, mewarisi dan juga mewariskan harta. Ia berhak untuk menentukan pendapatnya sendiri tanpa bergantung pada wali laki-lakinya. Dalam tradisi mereka perempuan mempunyai hak cerai sebagaimana laki-laki. Sementara itu dalam perkawinan laki-laki dilarang melakukan poligami dan memelihara selir. Kebiasaan yang longgar terhadap perempuan ini

membuat masyarakat Mesir Kuno tidak mengenal tradisi pemingitan perempuan maupun pemakaian hijab sebagaimana pada masyarakat Mesopotamia dan Sasania. Tradisi seperti ini berlangsung hingga penaklukan Yunani yang selanjutnya menggantikan seluruh bangunan peradaban yang telah mapan di Mesir.

Itulah potret masyarakat Arab dan sekitarnya beberapa abad sebelum datangnya Islam. Ketika Islam datang pada abad keenam Masehi, warisan-warisan budaya ini berpengaruh pula pada masyarakat Arab saat itu. Pengaruh beberapa budaya yang berbeda-beda itu paling tidak bisa kita lihat dalam sistem perkawinan yang menjadi tradisi masyarakat Arab. Laela Ahmed menemukan informasi yang mensinyalir bahwa sistem perkawinan pada masyarakat Arab ketika Islam datang belum secara ketat menganut salah satu dari matriarki atau patriarki.

Meskipun secara garis keturunan mengikuti pihak lelaki, tetapi perempuan yang telah menikah tetap dikembalikan dan tinggal bersama keluarganya dan suami harus mengunjunginya untuk memberikan nafkah. Dalam beberapa kasus, perempuan juga masih mempunyai kemandirian dalam menentukan pasangannya. Sebagai contoh kita bisa melihat awal perkawinan Muhammad. Perkawinan Muhammad dengan Khadijah dilakukan atas permintaan Khadijah. Dalam pernikahannya pun disinyalir tidak dilakukan dengan wali. Selama Muhammad hidup bersama Khadijah, ia tidak melakukan poligami. Namun ketika ajaran Islam datang, tradisi itu kemudian pelan-pelan berubah. Perubahan itu pun terekam pula dalam kehidupan Muhammad. Setelah Khadijah meninggal, Muhammad menikah dengan Aisyah dan kemudian melakukan poligami dengan beberapa perempuan janda.

Selama ini kita memang beranggapan bahwa Islam membebaskan perempuan dari budaya Arab yang meremehkan perempuan. Karena secara eksplisit terdapat doktrin yang melarang pembunuhan perempuan, membatasi poligami, memberikan hak waris, dan kesaksian. Pada kesempatan lain Islam juga berbicara tentang persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga secara normatif Islam dianggap sangat menghargai perempuan. Menurut Laela, anggapan ini terlalu menyederhanakan masalah. Melihat beberapa fakta budaya di atas,

sangat tidak dipungkiri bila dalam masa pembentukan Islam telah terjadi tarik menarik dengan beberapa budaya tersebut yang tentunya menyangkut beberapa elit suku, agama, ideologi, golongan, dan sebagainya yang sebelumnya telah mapan. Dengan sangat cerdas Laela mempertanyakan kembali mengapa Islam dan juga beberapa agama yang lain memilih sistem patriarki sebagai sistem yang mewarnai doktrin dan teks keagamaan?

Alasan untuk menjawab kejanggalan ini sering menggunakan pernyataan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Islam bukanlah revolusioner tetapi evolusioner. Sehingga ketika Islam berbicara tentang poligami, misalnya, bukanlah ia menyетуjuinya tetapi mencoba berkompromi dengan kondisi yang ada. Argumen ini sering dipakai oleh pemikir-pemikir muslim modern untuk menghindari pemahaman Islam yang statis. Tetapi tidak semua pihak mempunyai argumen yang sama tentang kenyataan di atas.

Fakta itu pula yang terjadi sepanjang masa pembentukan dan pemapanan teks-teks Islam, terutama setelah meninggalnya Muhammad dan masa khalifah empat. Sehingga meskipun Islam secara normatif menghargai perempuan, tetapi dalam beberapa penafsiran sering terpengaruh oleh paham-paham misoginis dan budaya-budaya masyarakat di sekitar Arab. Sehingga tidak mengherankan bila pada abad 8-13 M praktek perseliran dan harem banyak dilakukan oleh para pemimpin dinasti Abasiyyah.

Melalui penelitiannya selama 10 tahun itulah, Laela ingin mencoba membongkar fakta tersebut hingga ke akar-akarnya untuk memperlihatkan proses regulasi sebuah agama dan budaya yang tersembunyi kepada masyarakat dunia. Meskipun menuai beberapa kritik dan cercaan dari beberapa kalangan, tetapi hal itu tidak sedikitpun membuat pupus minat dan keinginannya hingga menghasilkan salah satu karya monumentalnya, *Women and Gender in Islam; Historical Roots of Modern Debate. Wallahu a'lam Bashawab.* ❁

\* Anggota Seroja, Studi dan Aksi Perempuan Ciputat, dan Mahasisiwi program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

# Potret Perjuangan Muslimah Eropa

Isu seputar hak Islam dan keluarga nampaknya masih menjadi isu yang penting. Karena kenyataannya masih banyak pertanyaan, tuntutan hak dan lain sebagainya berkaitan dengan isu tersebut. Contohnya seperti yang terjadi di negara Jerman dan Perancis. Di dua negara tersebut perdebatan seputar penerapan hukum keluarga bagi muslim masih menjadi perdebatan yang cukup keras. Perdebatan tersebut kemudian mendorong munculnya reaksi dari kalangan muslimah untuk bersama memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam hal ini isu yang sama-sama diperdebatkan adalah poligami, mahar dan talaq.

## Potret dari Perancis dan Jerman

Seperti kita ketahui, Perancis adalah negara yang menganut sekularisme. Aturan hukum negara Perancis sesungguhnya berasal dari 2 dokumen hukum; *pertama*; berasal dari dokumen konstitusi 4 Oktober 1958 yang menetapkan bahwa Perancis seharusnya menjadi negara sekular, demokrasi dan republik. Dari konstitusi ini negara Perancis diharapkan dapat menerapkan persamaan bagi semua warganya tanpa ada perbedaan karena agama dan ras. *Kedua*; dokumen *separation of church and state act* yang menyatakan pemisahan gereja dan tindakan negara. Dokumen tersebut ditetapkan pada tahun 1905 dan dari dokumen itu pun dinyatakan bahwa tidak ada pengakuan dan jaminan langsung terhadap setiap agama di Perancis. Konsekwensinya adalah, negara Perancis kemudian tidak mendukung secara resmi imigran dan kaum minoritas agama di Perancis. Hal ini di satu sisi kemudian menjadi tidak memberikan ruang bagi kaum muslim di sana. Pada konteks tersebut, muslim Perancis akhirnya mencari kebijakan publik untuk pengakuan keberagaman budaya. Usaha tersebut dimulai dengan membangun organisasi Islam, hingga sekarang ada sekitar 1560 organisasi diantaranya seperti *The Paris Mosque* (Kelompok Masjid Paris), atau *The Union of Islamic Organizations in Paris* (Persatuan Organisasi Islam Perancis). Dari organisasi seperti itulah kemudian kaum muslim melakukan tuntutan-tuntutan berkaitan dengan



keberadaan mereka kepada negara. Namun, sayangnya tuntutan yang sering diajukan kepada pemerintah belum menyentuh kepada hak-hak perempuan dalam keluarga.

## Berawal dari masalah dalam perkawinan

Di Perancis maupun Jerman, perkawinan bagi pemeluk agama Islam tidak mendapatkan perlindungan hukum. Seperti layaknya perkawinan *sirri* atau 'bawah tangan' yang masih banyak dilakukan muslim di Indonesia. Apalagi, negara Perancis dan Jerman tidak pernah mengakui perkawinan poligami. Sedangkan bagi kebanyakan muslim di Perancis dan Jerman mengakui bahwa mereka tidak segan-segan untuk melakukan perkawinan poligami. Padahal dalam *civil code* (bagian dari aturan hukum negara Perancis) sekalipun pernah mencantumkan aturan poligami apalagi mengakuinya. Dalam *civil code*, pemerintah tidak mengakui perkawinan kedua atau ketiga dan seterusnya bagi warga Perancis. Konsekwensi dari hal tersebut adalah walaupun dalam Islam perkawinan poligami disahkan, maka negara Perancis tetap tidak pernah akan mengizinkan perkawinan poligami.

Yang menarik kemudian, sebagian muslimah di negara Perancis membentuk *Muslim Women Living Under a Polygamous Marriage* (MWLUPM). Organisasi tersebut melakukan advokasi kepada negara untuk tetap memberikan perlindungan hukum bagi muslimah yang kenyataannya berada dalam ikatan perkawinan poligami. Organisasi ini terbentuk juga salah satunya karena munculnya kebijakan negara pada tahun 1992 yang menyatakan penolakan kepada keamanan sosial bagi istri kedua dari warga muslim Perancis

Meskipun pernikahan poligami tidak diakui dalam hukum perkawinan di Perancis dan Jerman, tetapi jika ada perayaan perkawinan yang dilakukan oleh muslim, tetap akan dipertimbangkan dan diberikan pengamanan sosial. Untuk kasus di negara Perancis, pemerintah menyatakan bahwa jika istri pertama dari perkawinan poligami telah mendapatkan asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya dari negara, maka istri kedua tidak akan mendapatkannya. Walaupun misalnya istri pertama tidak tinggal di Perancis dan istri kedua tinggal di Perancis, dan suami harus menanggung biaya anak-anak dari istri yang manapun. Lalu, berkaitan dengan proses perbaikan hukum negara pada Agustus 1993, muslim yang melakukan poligami tidak boleh lagi membawa istri dan anak keduanya ke Perancis. Jadi secara fisik dan hukum, yang boleh tinggal dan mendapat perlindungan hukum dari negara adalah hanya istri pertama dan anak dari istri pertama. Kebijakan ini dilawan mendapat tantangan dari organisasi muslimah yang merasa mendapatkan perlakuan tidak adil. Terutama dilakukan oleh para muslimah yang hidup di bawah ikatan perkawinan poligami. Mereka menganggap tidak mungkin jika mereka harus berpisah dari suaminya sedangkan hak dan perlindungan atas diri mereka tergantung kepada keberadaan suami.

Pengalaman muslimah Perancis untuk hal ini menarik disimak, karena pada umumnya gugatan perempuan terfokus pada aturan poligami, tetapi untuk kasus muslimah Perancis di atas, gugatan justru ditujukan kepada negara untuk tetap memberikan perlindungan dan hak, meskipun para muslimah tersebut adalah istri kedua. Artinya, bahwa muslimah Perancis menuntut hak yang sama kepada negara dan meminta kepada negara untuk tidak membedakan hak warga negara Perancis berdasarkan status perkawinan.

Hampir sama dengan kebijakan negara Perancis, Jerman adalah negara yang mengakui perkawinan monogami. Perkawinan monogami adalah satu-satunya

perkawinan yang diakui hukum perkawinan Jerman. Maka tidak mungkin masuk ke negara Jerman dengan status perkawinan poligami. Berdasarkan satu kasus, bahwa ada seorang muslim Jordan yang tidak bisa sekaligus dalam satu negara dengan istri-istrinya.

Lalu berkaitan dengan mahar dan talak. Seperti sudah diketahui oleh pemeluk agama Islam, perkawinan akan sah jika laki-laki muslim membayar mahar kepada calon istrinya ketika melangsungkan akad perkawinan. Mahar adalah pemberian eksklusif dari calon suami kepada calon isteri dan dalam syariat Islam mahar dilembagakan menjadi syarat yang tidak dapat ditolak calon suami. Masalahnya bagi muslim Perancis adalah bahwa mahar dianggap sebagai aturan hukum pribadi oleh negara. Sehingga kembali muslimah Perancis tidak mendapatkan perhatian akan hak mahar yang seharusnya mereka peroleh. Sedangkan untuk masalah talaq, hukum perkawinan negara Perancis tidak mengakui talaq sebagai bentuk dari model perceraian. Perceraian di negara Perancis dianggap tidak sesuai dengan prinsip persamaan gender. Sedangkan di Jerman, berdasarkan satu kasus, hak mahar adalah hak yang harus tetap dibayarkan kepada muslimah ketika terjadi aqad nikah, meskipun aturan mahar tidak masuk dalam aturan hukum perkawinan Jerman.

Perbedaan kebudayaan dan benturan peradaban yang terjadi di berbagai wilayah di dunia ini, tidak dapat dipungkiri menjadikan isu perempuan selalu menjadi isu kontroversi. Merujuk kepada kasus poligami yang juga menjadi isu sentral bagi perempuan Perancis dan Jerman, maka berbeda halnya dengan perempuan di Afrika Selatan. Bagi perempuan Afrika, melalui poligami mereka mendapatkan peran lebih bahkan cenderung dominan, terutama terjadi bagi istri pertama kepada istri-istri lainnya. Namun bagi sebagian perempuan muslim, poligami adalah hal yang tidak dapat diterima begitu saja, karena mereka berkeyakinan bahwa pernyataan poligami dalam al-Qur'an adalah aturan yang masih berkelanjutan dan berkaitan dengan pembatasan jumlah istri menuju perkawinan monogami.

Potret perempuan di Perancis dan Jerman, menjadi potret bagi perempuan di seluruh dunia, pun menjadi referensi bagaimana makna keadilan menjadi beragam ditafsirkan oleh perempuan karena konteks sosial yang dihadapinya. Dan hal yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa isu perempuan ada karena berhadapan dengan budaya patriarkhi yang masih langgeng hingga kini. ❀



## Ukhuwah diantara Pejuang Perempuan

Oleh AD. Kusumaningtyas

Kisah diusirnya Rifaat Hasan dari negerinya karena dianggap melanggar aturan agama, merupakan sebuah potret dimana sebuah upaya *ijtihad* seringkali ditanggapi dengan *sudhon* berlebihan dan perang urat syaraf yang justru tak sehat bagi kehidupan ummat. Menurut saya, hal ini mestinya menjadi suatu *blessing in disguise* (rahmat yang tak terduga) karena peristiwa tersebut dapat dipandang sebagai *shock therapy* bagi umat Islam yang hampir kembali *jumud* dan menutup rapat perbedaan pendapat di kalangan ummat. Ironisnya, ke-*jumud*-an berfikir inilah yang kini dianggap sebagai sebuah fenomena kebangkitan Islam dan praktik kehidupan beragama yang paling dekat dengan Rasulullah, para sahabat, dan *salafush-shalih*.

Nalar berpikir kritis sebenarnya akan mengantarkan kita pada proses yang bukan sekedar *ta'abbud* (menghamba) dalam beragama, tetapi juga kepada proses *ta'aqqul* (menggunakan potensi akal) yang akan memperkaya kita dalam memahami pesan moral Islam. Kesadaran ini telah mendorong sejumlah perempuan untuk mempertanyakan makna teks al Qur'an, melaksanakan berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan pendidikan, membangun spiritualitas, bahkan membangun gerakan bersama di kalangan perempuan dengan semangat melaksanakan ajaran Islam.

### Pelajaran dari Kontroversi Kepahlawanan Kartini

Sejarah acapkali dimaknai sebagai kisah dan cerita laki-laki (*history = his (s)tory*). Oleh karena itu pengetahuan sejarah yang kita dapatkan selalu berangkat dari kepentingan arus utama pelaku sejarah yang hidup dalam dominasi kaum lelaki. Kalaupun ada perempuan, keberadaannya lebih sering berada di posisi pinggiran dan menjadi korban dari nilai-nilai yang secara hegemonik telah diciptakan kaum laki-laki. Kisah-kisah heroik kaum perempuan yang berupaya melawan ketidakadilan, cerita kepahlawanan perempuan, ironisnya juga masih

dibingkai oleh selera kepentingan "penguasa" maupun "imperialis". Hal ini membuat perjuangan yang dilakukan oleh perempuan banyak dinafikan oleh kaum perempuan sendiri.

Salah seorang perempuan itu adalah Kartini. Seorang perempuan muslim dari tanah Jawa yang menggugat kultur ketidakadilan disekelilingnya, yang menjadikan perempuan-perempuan pribumi seperti ibunya menjadi korban. Bahkan ia sendiri tak sanggup melawan. Pertanyaan kritisnya atas teks suci, kuasa lelaki, dan budaya poligami seolah tak begitu mendapatkan jawaban berarti. Penguasa telah mencantumkan namanya sebagai "pahlawan wanita", yang mungkin dikarenakan ia berasal dari Jawa. Sejumlah perempuan dari etnis lain tidak terima dan mengajukan satu pertanyaan. Kenapa pahlawan kami seperti Tjoet Njak Dhien, Rangkyo Rasuna Said, Rohana Koedoes, Rahmah el- Yunusiyah, Martha Christina Tiahahu, Aisyah We Tenriolle tak pernah diakui oleh pemerintah (terutama Orde Baru?).

Suara lain berkata. "Dia bukan pahlawan perempuan. Dia sanggup menerima sebuah permaduan. Mana mungkin seorang pahlawan melakukan pengkhianatan, terutama kepada sesamanya kaum perempuan". Perempuan lain berseru, "Dia kan hanya anteknya Belanda. Diperalat kaum imperialis untuk menunjukkan keberhasilan siasat politik etisnya. Lihatlah siapa sahabatnya. Tuan dan Nyonya Abendanon, Nyonya Ovinksoer, Dr.N. Adriani, Stella Zehandelaar dan lain-lainnya. Bukankah mereka para misionaris dan petugas *zending* yang ingin merusak iman melalui kaum perempuan?" Dan kita hanya terkesima menyaksikan betapa sulitnya menjadikan cita menegakkan kesetaraan dan keadilan lelaki-perempuan sebagai sebuah cita-cita bersama. Kita tak pernah menelaah kembali, apakah empati kepada korban, kuatnya tarik menarik politik identitas, dan kuatnya cengkeraman globalisasi telah menjadi kesadaran kita. Selain itu pernahkah kita mempertanyakan kerentanan solidaritas gerakan perempuan karena kecangannya siasat adu domba?

### Membangun Kepercayaan, Merajut *Ukhuwah*

Tak kenal maka tak sayang, itulah pelajaran berharga yang bisa dipetik dari sesi “*trust building*” pada berbagai jenis pelatihan yang pernah penulis ikuti. Sebab tanpa mengenal seseorang atau sesuatu hal, sulit bagi kita untuk menanamkan kesadaran kolektif apalagi menjalankan agenda perjuangan bersama. Apalagi, banyak isu perempuan yang mengandung potensi *khilafiyah* dan bila tidak tepat pengelolannya justru menimbulkan kesalahpahaman diantara pelaku gerakan perempuan.

Sebagai contoh, keberadaan undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Undang-undang ini merupakan sebuah hasil dari proses panjang untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan kepentingan perempuan (*women interest*) dan mengelola perbedaan pendapat. Kehadiran undang-undang ini berawal dari kesadaran akan sesuatu praktek kehidupan sosial menyangkut isu seksualitas perempuan. Poligami merupakan sebuah indikasi atas praktek seksual laki-laki yang memiliki dampak pada kehidupan perempuan dan ini disadari oleh hampir semua perempuan. Namun, kesadaran perempuan akan persoalannya seringkali harus berhadapan dengan dengan istilah yang disebut oleh Nani Zulmarni sebagai kekuatan tak terlihat atau *invisible power*. *Invisible power* itu dapat berupa kekuatan interpretasi keagamaan, ideologi, kepentingan “bersama” lelaki-perempuan seperti nasionalisme atau persatuan dan kesatuan bangsa yang membuat kepentingan perempuan menjadi tereduksi.

Sejumlah organisasi perempuan muslim sempat menentang keberadaan UU yang menghalangi praktek poligami, bahkan satu-satunya partai politik Islam pada waktu itu yaitu PPP justru sempat melakukan aksi *walk out* karena menentang kehadiran UU Perkawinan ini. Ketidaksanggupan menghadapi teks keagamaan yang dianggap sebagai *Syariat Islam*-lah yang sebenarnya membuat mereka tak berdaya untuk menolak budaya yang memanjakan hasrat seksual laki-laki. Perasaan keadilan mereka sebenarnya merasa terusik. Mereka mempertanyakan, namun tak kuasa berbuat apa-apa karena kekhawatiran akan tuduhan menentang ajaran agama. Seperti yang terungkap dari Nyonya Mangunpuspito, wakil Aisyiah (yang pada perkembangan berikutnya menjadi anggota Muslimat, bagian kewanitaan Masyumi dan duduk sebagai anggota DPR selama 12 tahun sebagai wakil Masyumi) yang hadir pada Kongres Perempuan tahun 1928 yang menyatakan

: “*Secara pribadi saya tidak pernah menyetujui poligami. Tidak akan pernah saya membiarkannya. Tetapi ini merupakan aturan agama. Apakah kita akan melawannya?*”

Keterbatasan Nyonya Mangunpuspito akan pisau analisis untuk melihat kasus ini, barangkali yang membuatnya tak sanggup menyuarakan kata hatinya. Oleh karena itu, kehadiran ulama perempuan yang jernih hati dan tak kenal lelah berjuang sebagai penekun ilmu agama semacam Laila Abu Lughod atau Zainab Al Ghazali barangkali akan membuka kembali tradisi keulamaan seperti yang pernah dilakukan oleh Aisyah atau Ummu Salamah yang senantiasa bersikap kritis dalam mencari kebenaran pada masa pewahyuan.

Oleh karena itu, mempelajari konteks menjadi penting dalam rangka merajut kebersamaan. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari upaya memperjuangkan diadakannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah menyampaikan dengan bahasa yang bias dipahami akan lebih bermanfaat daripada menabuh genderang perang dan membuka *front* dengan sesama pelaku gerakan perempuan sendiri. Terkadang, kita lupa bahwa empati dan persaudaraan diantara sesama perempuan lebih baik dibandingkan sekedar membangun petakonflik dan mencari kambing hitam. Bukankah pesan universal Islam adalah membangun kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia? Barangkali kita juga lupa bahwa menanamkan kesadaran harus menggunakan cara-cara yang bijaksana serta berdialog dengan cara yang lebih baik. Firman Allah SWT : *Ud’uu ilaa sabiili rabbika bi al-hikmah wa al-mauidhah al-hasanah. Wa jaadilhum bi-allatii hiya ahsan.*

Tak seharusnya kita saling menafikan dan bahkan melakukan klaim menyesatkan pada sesama saudara kita. Sebagai sesama orang beriman kita dilarang untuk saling menjelekkkan dan mencela diri sendiri. Karena mungkin jadi kita lebih baik dari mereka, atau mereka lebih baik dari kita. ❀

#### Bahan Bacaan :

Ridjal , Fauzie et.al (eds.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, 1993, Yogyakarta : LSPPA, Yayasan Prakarsa dan Fiedrich Ebert Stiftung

Soetrisno, Soelastin, *Surat-Surat Kartini*, 1985, Jakarta : Penerbit Djambatan

Wieringa, Saskia, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, 1999, Jakarta : Kalyanamitra dan Garba Budaya





## **WLUML, Merajut Solidaritas Perempuan di negeri-negeri Muslim**

**P**raktek *honour killing* yang terjadi di sebagian dunia muslim pernah menimpa seorang perempuan muslim keturunan Turki berumur 23 tahun bernama Hatum Surucu. Ia dibunuh oleh keluarganya setelah melarikan diri ke Jerman, ketika mencoba keluar dari perkawinan paksa yang menghasilkan keturunan seorang anak. Sungguhpun perkawinannya tidak bahagia, tindakan Hatum dianggap telah mencoreng nama keluarga sehingga "atas nama kehormatan keluarga" mereka merasa berhak membunuhnya. Selain kisah Hatum, praktek pembayaran mahar atau *dowry* di India dan Pakistan yang mengesankan perempuan telah menjadi hak milik suami dan wajib membangun ketaatan mutlak pada suami membuat sebagian perempuan yang hidup dalam konteks hukum Islam yang kental justru merasakan

ketidakadilan. Seolah hidup perempuan berada di tangan suami, ayah, saudara laki-laki, atau para *mullah* yang menyandarkan putusan mereka atas nama Tuhan. Sebuah praktek kezaliman yang justru ditentang oleh Islam, karena tak mungkin Allah swt. berbuat *zulm* (aniaya) pada hamba-Nya.

Keprihatinan itulah yang telah mendorong sejumlah perempuan mendirikan sebuah perkumpulan bernama *Women Living Under Muslim Law* (selanjutnya disingkat WLUML) untuk melakukan penguatan akan hak-hak perempuan yang hidup di negeri yang menganut Hukum Islam. Organisasi ini didirikan pada tahun 1984 sebagai respon atas 3 kasus di negara dan komunitas muslim dimana hak perempuan ditolak atas nama Hukum Islam. 9 perempuan yang berasal dari Aljazair, Maroko, Sudan, Iran,

WLUML memiliki struktur yang bersifat terbuka dan didesain untuk membangun partisipasi maksimal atas dasar otonomi individu dan kelompok yang beragam untuk melakukan pengambilan keputusan secara kolektif.

Mauritania, Tanzania, Bangladesh dan Pakistan, bersatu dan membentuk Komite Aksi WLUML. Selain itu WLUML muncul karena dipicu oleh adanya beberapa kasus; ditahan dan dipenjarakannya perempuan asal Aljazair yang mencoba mengkritik hukum keluarga di Aljazair, kasus perempuan Sunni India yang hendak memperjuangkan hak-hak kaum minoritas dan hak perempuan ketika terjadi perceraian, dan kasus seorang perempuan Aljazair yang memperjuangkan hak asuh terhadap anaknya setelah resmi bercerai.

Kerjasama diantara 9 perempuan yang berasal negara yang mengambil hukum Islam sebagai pijakan kebijakan negara tersebut terus berlanjut hingga menjadi sebuah jaringan. Jaringan tersebut terbentuk tepatnya pada tahun 1984 yang mekanisme kerjanya dipandu oleh Rencana Aksi dengan tinjauan secara periodik. Kini, setelah 20 tahun lebih, WLUML telah memiliki jaringan yang beranggotakan individu ataupun organisasi yang mewakili lebih dari 70 negara dari Afrika Utara hingga Uzbekistan, Senegal hingga Indonesia, dan Brazil hingga Perancis.

Jaringan keanggotaan WLUML meliputi (a)perempuan yang hidup dalam negeri dimana Islam menjadi agama negara, atau di negara sekuler dengan pemeluk agama Islam sebagai penduduk mayoritas atau di negeri-negeri muslim yang diatur oleh hukum-hukum agama kaum minoritas (b)perempuan di negara sekuler yang berbagai kelompok politiknya meng-

hendaki penerapan Hukum Islam (c)perempuan dalam komunitas migran muslim di Eropa, Amerika, dan berbagai belahan dunia lainnya (d)perempuan non muslim yang memiliki kemungkinan hukum Islam diterapkan secara langsung pada mereka atau anak-anak mereka, dan (e) perempuan yang lahir di dalam masyarakat atau keluarga muslim yang secara otomatis dikategorikan sebagai muslim tetapi mungkin tidak mendefinisikan jati dirinya seperti itu karena mereka bukan pemeluk keyakinan itu atau mereka yang tidak memilih untuk mengidentifikasi-kasikan dirinya dalam terminologi agama, dan memilih aspek lain sebagai prioritas atas jati diri mereka seperti ideologi politik, profesi, orientasi seksual atau lainnya.

WLUML memiliki struktur yang bersifat terbuka dan didesain untuk membangun partisipasi maksimal atas dasar otonomi individu dan kelompok yang beragam untuk melakukan pengambilan keputusan secara kolektif. Organisasi ini tidak memiliki keanggotaan maupun jaringan yang bersifat formal, namun lebih merupakan sebuah kelompok yang cair yang terdiri dari berbagai individu maupun kelompok yang secara reguler mengembangkan komunikasi dua arah di dalam jaringan tersebut.

Kegiatan-kegiatannya difokuskan pada persoalan hukum, adat kebiasaan, dan realitas kongkrit kehidupan perempuan. Termasuk didalamnya hukum-hukum dan praktek yang berbeda atas apa yang diklasifikasikan sebagai Hukum Islam dan memiliki dampak pada kaum perempuan dibandingkan pada agama Islam itu sendiri. Berbagai kegiatan dilakukan dalam bentuk solidaritas dan aliansi, kerjasama dan layanan informasi, pengembangan kapasitas organisasi anggota jaringan, maupun publikasi melalui media. Berbagai informasi terkait dengan aktivitas WLUML dapat di *down-load* dari publikasinya di alamat [www/wluml.org/English/publications.shtml](http://www.wluml.org/English/publications.shtml). Mudah-mudahan, kita akan lebih berempati atas apa yang terjadi pada sesama saudara perempuan muslim kita ✨

(AD.Kusumaningtyas).

# Kekerasan Sebagai Musuh Bersama Perempuan Muslim

**H**atum Surucu, perempuan muda Turki kelahiran Jerman akhirnya harus tewas demi sebuah prinsip kehormatan adat yang salah kaprah. Belasan bekas lubang peluru yang memenuhi tubuhnya seolah menjadi isyarat betapa sebuah pemberontakan terhadap keterpaksaan atas nama nilai – nilai agama dan adat akan selalu berakhir secara tragis.

Namun demikian, peristiwa Hatum mungkin hanya salah satu contoh realitas hitam dari kehidupan para muslimah yang ada di dunia ini. Jika dikaji lebih dalam, sebenarnya banyak sekali contoh praktek pemaksaan atas nama adat dan agama yang melanda kaum perempuan di dunia Islam. Mulai dari praktek penyunatan hingga praktek – praktek pembunuhan atas nama *sirri* – kehormatan keluarga atas nama nilai – nilai *primordialisme* yang biasanya bersifat patriarkhis.

Ilustrasi di atas tentunya harus melahirkan sebuah pertanyaan panjang bagi para muslimah; apa yang bisa dilakukan untuk keluar dari keterungkungan dan penindasan atas nama teks – teks suci tersebut? Sejauh mana para muslimah bisa bersatu untuk melakukan perlawanan, sedangkan

Beragamnya latar belakang ideologi para pembicara menjadikan acara diskusi ini menarik dan sangat hidup. Meskipun acara ini kadang diselingi oleh beberapa perdebatan yang bersifat teknis, namun alur pembicaraan dalam diskusi ini tetap terfokus kepada tema kekerasan terhadap perempuan sebagai musuh bersama gerakan perempuan muslim internasional.



pada tataran praksisnya secara ideologis perempuan muslim “terpecah” dalam kelompok – kelompok yang memiliki keyakinan tersendiri?

Dalam upaya mengapresiasi pertanyaan – pertanyaan tersebut secara konkrit, RAHIMA pada 30 Maret 2005 lalu mengadakan diskusi bertajuk “Refleksi tentang Gerakan Perempuan Muslim Internasional” di Jakarta.

Menurut Leli Nurohmah yang memandu diskusi tersebut, acara tersebut juga sebagai refleksi dalam rangka Hari Perempuan Internasional dan Hari Perempuan bernuansa lokal yakni Hari Kartini. “... Pada pertemuan kali ini kita ingin menggabungkan antara produk internasional dan produk lokal,” demikian ungkap salah satu aktivis RAHIMA ini.

Diskusi yang dihadiri sekitar 40 peserta dari berbagai kalangan (seperti LSM, Media Massa, ORMAS dan Lembaga Kampus) ini, menampilkan 4 pembicara perempuan dengan latar belakang aktifitas dan ideologi yang beragam. Pembicara tersebut masing – masing adalah Nursanita Nasution yang merupakan aktivis Partai Keadilan Sejahtera dan juga sekjen *International Moslem Women Union (IMWU)*, Ita F. Nadia dari *Women Living Under Moslem Law (WLUML)*, Ridha Salamah dari *Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia* dan Lies Marcoes Natsir, salah seorang aktivis perempuan senior di Indonesia.

Beragamnya latar belakang ideologi para pembicara menjadikan acara diskusi ini menarik dan sangat hidup. Meskipun acara ini kadang diselingi



dok. rahima

oleh beberapa perdebatan yang bersifat teknis, namun alur pembicaraan dalam diskusi ini tetap terfokus kepada tema kekerasan terhadap perempuan sebagai musuh bersama gerakan perempuan muslim internasional.

Pembicara pertama yakni Nursanita Nasution menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya IMWU adalah mengukuhkan norma keadilan dan solidaritas di antara sesama muslimah. Menurutnya hal ini sangat penting mengingat selama ini orang selalu menyalahartikan Islam sebagai agama yang tidak berlaku adil terhadap perempuan dan bersifat memaksa. Padahal menurutnya, dalam Islam tidak ada suatu nilai-nilai atau pemahaman-pemahaman yang harus dipaksakan karena walau bagaimanapun pemaksaan adalah sebuah bentuk kekerasan.

Perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan juga dilontarkan oleh Ita F. Nadia. Sebagai salah seorang aktivis WLUML. Ita mengungkapkan betapa saat ini hampir sebagian besar perempuan di dunia Islam mengalami kekerasan. Baik kekerasan secara sosial, politik maupun agama. Ita mencontohkan

Aljazair sebagai sebuah negara yang karena alasan – alasan tradisi agama kerap mencoba menekan kebebasan perempuan. Untuk itu, menurutnya WLUML memiliki misi bagaimana perempuan – perempuan Islam bisa keluar dari keterkungkungan dan himpitan diskriminasi di lingkungannya.

Analisa yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Ridha Salamah dari *Muslimah Hizbut Thahrir* Indonesia. Menurutnya, segala bentuk keter tindasan perempuan merupakan konsekwensi logis dari adanya upaya penggusuran nilai – nilai Islam seperti khilafah Islamiyah oleh sekulerisme. Oleh karena itu salah satu solusinya adalah mengembalikan kembali nilai – nilai peradaban Islam yang humanis sebagai sebuah *main stream* seperti halnya zaman Rasulullah dahulu.

Sedangkan Lies Marcoes Natsir justru mengat akan interpretasi terhadap teks keagamaan dikawatirkan masih kental akan kepentingan patriarkhis yang bias gender, sehingga perempuan masih tetap pada posisi yang tidak menguntungkan. Inilah yang menyebabkan perempuan lulusan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu percaya bahwa analisis gender adalah ‘pisau analisa’ untuk membedah struktur ketertindasan perempuan, pun di wilayah interpretasi teks agama.

Terlepas berbagai pendapat dari narasumber dengan analisisnya masing-masing, namun memang ada satu hal yang sama-sama mereka kedepankan, yaitu bahwa Islam pada prinsipnya adalah anti kekerasan dan anti diskriminasi. Dari diskusi ini, para narasumber seakan mendesak kepada para peserta dan para muslimah untuk menengok realitas dan fenomena ketertindasan yang dialami. Semoga diskusi ini dapat membangun sebuah gerakan yang lebih praksis dalam bahasa yang sama yaitu “Lawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan” ❁ (Yoan)

## Rahima dan Ulama Perempuan Belajar Bersama

**K**etika mendengar kata Ulama, yang ada dibenak kita secara otomatis yang terbayang adalah sosok laki-laki *alim*, dihormati, disegani, bijak, didengarkan oleh masyarakat apapun pesan yang disampaikan, yang secara tradisional memangku gelar sebagai pemuka agama, pemimpin spiritual, panutan umat, ahli agama, dll.

Walaupun sebenarnya kata ini merupakan bentuk jamak dari kata "*alim*", yang berarti "orang yang berilmu" yang bisa terdiri dari lelaki atau perempuan. Kehadiran perempuan dalam wilayah keulamaan ini sangat jarang ditemui bahkan bilapun ada sosok perempuan yang mungkin secara kualitas sama dengan laki-laki yang dikatakan ulama biasanya mereka tidak didefenisikan masyarakat sebagai ulama.

Padahal dalam khazanah sejarah Islam, kita mengenal 'Aisyah yang meriwayatkan ribuan hadis *shahih*, Ummu Salamah yang senantiasa bersikap kritis dalam mencari kebenaran pada masa pewahyuan, Rabi'ah al Adawiyah dari Basrah yang cukup legendaris di dunia tasauf, dan bahkan beberapa perempuan juga pernah menjadi guru dari beberapa imam besar dari berbagai mazhab. Seperti Nafisah binti Al Hasan yang mengajarkan hadits pada Imam Asy-Syafii atau Ummu 'Umar Ats Tsaqafiyah yang juga menjadi guru dari Ibnu Hanbal. Meskipun, kisah-kisah perempuan ini akhirnya harus terkubur kembali setelah puncak kemapanan keilmuan pada masa kekuasaan Utsmani.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Rahima mencoba menyusun program untuk bisa melahirkan kader-kader ulama perempuan. Kegiatan pengkaderan ini akan berlangsung 2 angkatan. Angkatan I untuk wilayah Jawa Barat dan angkatan II untuk wilayah Jawa Timur. Lamanya masing-masing kegiatan adalah satu tahun, dengan pertemuan rutin setiap dua bulan sekali. Materi setiap pertemuan meliputi pemahaman relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, Perubahan Sosial, Analisis Sosial, Wacana Keagamaan, Pengorganisasian dan Dakwah Transformatif

Untuk angkatan I, para peserta yang terlibat di dalam program ini telah melalui tahapan seleksi yang cukup ketat, seperti proses tes administrasi, wawancara, test baca dan faham kitab kuning serta penguasaan analisa sosial, sebagai langkah mendapatkan kader yang sesuai dengan tujuan program pengkaderan Ulama ke depan.


Pertemuan pertama telah terselenggara pada tanggal 24-27 Mei 2005 lalu di Cipayung Bogor. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari beberapa daerah dari Banten, Jakarta, Cirebon, Cianjur, Cilacap, Garut dan Magelang. Keragaman peserta dari berbagai wilayah dan berbagai pesantren ini menjadi kekayaan tersendiri. Selama pertemuan jauh dari kesan formal, karena materi lebih difokuskan pada sharing diantara peserta tentang persoalan yang dihadapi masing-masing peserta dan lingkungan sekitarnya.

Pelatihan difasilitasi oleh Farhah Ciciek sebagai fasilitator dan Lely Nurrohmah sebagai co-fasilitator. Dalam pelatihan tersebut, hadir pula diantaranya dua orang narasumber dari *Migran Care* Siti Badriyah dan Cucu yang menggambarkan perihnya menjadi TKW (tenaga kerja Wanita) di luar negeri. Lalu ada juga Ines Thioren Situmorang SH dari LBH Jakarta yang berbagi pengalaman bagaimana melakukan pendampingan 2 orang korban pelecehan seksual oleh pengasuh pesantren di suatu pesantren di Jawa Barat. Juga ada Nani Dzulminarni dari Pekka (Perempuan Kepala Keluarga) yang membahas mengenai persoalan perempuan dan faktor-faktor yang melestarikannya. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemetaan persoalan dan strategi yang dapat dilakukan di pesantren dan lingkungan sekitar pesantren di masing-masing wilayah peserta. Demikianlah, langkah sudah dipijak, semoga harapan bisa terwujud demi terciptanya tatanan yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan.

(Leli) ❁



dok. rahima



## Apa kabar KATMAGATRIPOLO?

**P**ernah mendengar KATMAGATRIPOLO (Kesepakatan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI)? Beberapa waktu lalu Rahima diundang oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk kembali melihat kesepakatan ini.

KATMAGATRIPOLO adalah kesepakatan yang berisi tentang penjelasan mengenai pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak telah disepakati lebih dari dua tahun yang lalu, tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2002.

Adapun tujuan dari kesepakatan ini adalah terciptanya pelayanan korban kekerasan yang bermutu berupa : (1) Kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban (2) Efektifitas dan efisiensi proses pelayanan korban (3) Keadilan dan kepastian hukum. (KATMAGATRIPOLO Pasal 2).

Bagi para korban kekerasan yang membutuhkan perawatan rumah sakit bisa memanfaatkan pelayanan terpadu yang tersedia di Rumah sakit Umum milik pemerintah Pusat, Propinsi dan kabupaten/Kota serta Rumah sakit Kepolisian Pusat, Rumah sakit Bhayangkara Tingkat II, III dan IV (KATMAGATRIPOLO Pasal 4).

### Bagaimana cara melapor?

Kini korban kekerasan tidak perlu bingung kemana harus mengadu. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI telah membuat kesepakatan untuk bersama-sama membantu korban kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak-anak.

Korban kekerasan dapat melapor ke Kantor Polisi dalam hal ini RPK (Ruang Pemeriksaan Khusus) atau

langsung ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di Rumah Sakit. Selanjutnya korban yang melapor ke kantor Polisi segera dibawa ke PPT di Rumah Sakit. Di PPT korban akan segera ditangani oleh petugas rumah sakit. Selesai pemeriksaan dan pengobatan awal, korban dirawat atau ditempatkan di ruang khusus (sementara). Kalau menyangkut proses hukum maka akan dilakukan proses hukum. Setelah ada pemeriksaan dari psikolog korban dapat ditempatkan pada ruang perawatan biasa yang sesuai dengan kebutuhan pengobatan dan perawatan. Setelah korban sembuh dan selesai seluruh pelayanan termasuk proses hukumnya (korban kekerasan dapat memperoleh bantuan hukum, pasal 5) korban dapat dipulangkan atau dititipkan pada Rumah Perlindungan, Trauma Center untuk rehabilitasi sosial dan mental. (Pasal 6).

### Upaya menuju efektifitas

Tidak cukup dengan KATMAGATRIPOLO, kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang konsen terhadap perempuan dan hak azasi manusia sesungguhnya telah mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkan undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Karena pada kenyataannya KATMAGATRIPOLO belum tersosialisasi dengan baik, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kesepakatan tersebut. Padahal seharusnya, dia sudah lebih dahulu diketahui masyarakat, sehingga jika ada tindakan kekerasan yang terjadi, masyarakat dapat dengan lebih mudah melakukan pengaduan, meminta pelayanan dan meminta perlindungan hukum.

Sebagai upaya perlindungan hukum lainnya yang dilakukan LSM, saat ini kita sudah mempunyai undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu UU No. 23 tahun 2004. Tidak seorangpun yang boleh melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga dalam lingkup rumah tangga dengan dalih apapun, karena akan berhadapan dengan UU No. 23 tahun 2004 ini. Siapapun yang berani melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000,-. (UU No. 23 tahun 2004, pasal 44) ✪ (**Rahman**)

## Sekali lagi tentang Al-Qur'an dan Misi Pembebasan



<b>Judul Buku</b>	: Cara Qur'an Membebaskan Perempuan
<b>Penulis</b>	: Asma Barlas
<b>Penerbit</b>	: SERAMBI
<b>Tahun Terbit</b>	: Mei 2005
<b>Jumlah Halaman</b>	: 388 halaman

Ketertarikan seseorang untuk mengkaji Islam sepertinya menjadi salah satu alasan mengapa banyak muncul kajian Islam. Hal ini seperti juga yang dilakukan Asma Barlas, seorang feminis Islam dan juga professor perempuan asal Pakistan, yang sejak 1983 tertarik untuk mengkaji teks-teks suci agama Islam yaitu al-Qur'an. Dari ketertarikannya pula muncul berbagai karya-karya hasil pemikirannya yang tidak lain ingin meluruskan bahwa Islam bukanlah agama yang diskriminatif. Salah satu karya Asma Barlas adalah buku yang ada di hadapan pembaca sekarang, yaitu "*Believing Woman in Islam: Unreading patriarchal Interpretation of Qur'an*". Buku tersebut kemudian diterbitkan oleh SERAMBI dengan judul "*Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*". Meskipun bukan satu-satunya buku yang bicara tentang misi pembebasan al-Qur'an, namun buku ini tetap menarik. Dengan menampilkan narasi tentang Ibrahim dan Muhammad, buku ini seolah disajikan penulisnya untuk membuktikan penolakan al-Qur'an terhadap sakralisasi Nabi sebagai "bapak". Pun ingin menjelaskan dasar kebudayaan akan persamaan dalam Islam.

Keinginan Asma sebagai penulis untuk menulis buku ini awalnya dipicu oleh anggapan yang beredar

di kalangan masyarakat, khususnya warga Amerika, yang masih menganggap bahwa Islam adalah agama yang menganut ketidaksetaraan seksual dan mengharuskan penyerahan diri seorang perempuan kepada laki-laki. Pun keinginan agar orang Islampun dapat mengetahui secara jelas bahwa al-Qur'an tidak pernah mengajarkan pembedaan, hingga merekapun dapat bersikap adil kepada perempuan.

Ada 2 hal yang ingin disampaikan Asma dalam buku dengan tebal 388 halaman ini, *pertama*; menentang pembacaan al-Qur'an yang menindas perempuan, *kedua*; menawarkan pembacaan yang mendukung bahwa perempuan dapat berjuang untuk kesetaraan di dalam kerangka ajaran al-Qur'an. Dengan menghadirkan buku ini, Asma sepertinya menginginkan adanya kebenaran pemahaman tentang cara baca terhadap Islam melalui al-Qur'an. Pun Asma ingin agar perempuan dalam Islam terlepas dari citra negatif.

Penjelasan-penjelasan yang dipaparkan oleh Asma sesungguhnya ditujukan untuk menjawab dua pertanyaan yang diajukannya sendiri, yaitu *pertama*: apakah kitab al-Qur'an mengajarkan atau menutup mata atas ketidaksetaraan atau penindasan? *kedua*, apakah al-Qur'an mendorong atau mengizinkan pembebasan terhadap perempuan?

Untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut, Asma lalu mencoba menggunakan dua argumen penting untuk melihat bagaimana Islam berbicara tentang perempuan; argumentasi sejarah dan argumentasi heurmenetik. Argumentasi sejarah dipakai untuk mengungkap karakter politik tekstual dan seksual yang berkembang di kalangan masyarakat Islam, terutama proses yang telah menghasilkan tafsir-tafsir di dalam Islam yang memiliki kecenderungan patriarkhis. Sedangkan argumentasi heurmenetik dimaksudkan untuk menemukan apa yang disebut Asma sebagai epistemologi egalitarianisme (cara berfikir dengan mengedepankan kesetaraan) di dalam al-Qur'an.

Pertanyaannya kemudian, apakah yang dilakukan Asma Barlas dapat menjelaskan kedudukan perempuan dalam Islam? Lalu apakah upaya yang dilakukannya dapat membantu kita dalam mengurai permasalahan-permasalahan penafsiran sumber Islam yang selama ini diduga merugikan perempuan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada baiknya diurai dan disimak kembali apa yang telah dijelaskan Asma. Misalnya dengan menyorot 3 masalah penting yang diurai Asma; tentang patriarkhi, tentang persoalan isu seksualitas dan gender dalam Islam dan tentang keluarga dan perkawinan.

Asma Barlas menyorot persoalan patriarkhi dalam al-Qur'an karena Asma menolak patriarkhisme dalam al-Quran. Asma kemudian membuktikannya dengan mengurai secara panjang sejumlah hal, misalnya mengenai tauhid. Konsep ketauhidan dalam Islam dengan jelas menolak patriarkhisme karena tidak mengakui supremasi laki-laki dalam diri Tuhan. Meskipun Tuhan diwakilkan dengan kata "he" (dia laki-laki dalam bahasa Inggris), atau "hū" (dia laki-laki dalam bahasa arab), namun perwakilan tersebut menurut Asma tidak serta merta mengasumsikan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan layaknya Tuhan yang berkuasa.. Hal tersebut erat kaitannya dengan penggunaan bahasa. Bagi Asma, meskipun di dalam al-Qur'an ada semacam pengakuan bahwa di dalam sistem masyarakat, laki-laki menjadi pusat kekuasaan, seperti disebutkan pada beberapa ayat, tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa al-Qur'an mendukung patriarkhi.

Lalu tentang seksualitas dan gender dalam al-

Qur'an disebutkan Asma bahwa al-Qur'an mengakui perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan jasad tersebut tidak menyebabkan mereka berbeda secara etika dan moral. Dalam hal ini, Asma mengajukan konsep *nafs* yang tercantum dalam al-Qur'an

Sedangkan ketika Asma menyorot masalah keluarga dan perkawinan, dikatakannya bahwa keluarga dan perkawinan dalam Islam sesungguhnya lebih banyak mengarah kepada kerjasama dan saling mengisi diantara suami dan istri. Pandangan ini sebenarnya *counter* terhadap anggapan yang menyatakan bahwa perempuan adalah pihak yang selalu dirugikan dalam lembaga perkawinan dan keluarga Islam. Menurut Asma, anggapan tersebut muncul karena kesalahan dalam menafsirkan teks al-Qur'an. Karenanya, Asma menekankan perlunya pemahaman tidak hanya terhadap teks, tetapi tak kalah pentingnya juga terhadap konteks ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan.

Ada beberapa catatan sebenarnya berkaitan dengan buku ini; *pertama* ulasan buku ini sepertinya ditujukan kepada kalangan intelektual dan akademis, karena memang penyampaian penulis terkesan serius dan akademis, bahkan cenderung kaku dan tekstual, penuh dengan rujukan-rujukan. Sulit sekali mendapatkan ide asli dari penulis karena setiap pernyataan lebih sering dirujuk dari hasil pengamatan atau penelitian orang lain. Yang membedakan Asma Barlas dengan Laela Ahmad, Amina Wadud atau Fatima Mernissi adalah rujukan yang dipakai Asma hampir tidak ada yang berasal dari rujukan kitab klasik seperti al-Thabari, Abduh, dll. Sehingga nampaknya Asma sebagai penulis lebih banyak mengandalkan sumber-sumber sekunder dalam khazanah pengetahuan Islam, terutama untuk kajian tafsir al-Qur'an yang tidak sama sekali merujuk kepada kitab tafsir klasik.

Akan tetapi, terlepas dari kekurangannya, apa yang disampaikan Asma tetap penting untuk dibaca dan didiskusikan. Meskipun seperti mengulang dari pemikiran feminis muslim lainnya seperti Laela Ahmad, Amina Wadud atau Fatima Mernissi, tetapi Asma tetap memiliki ciri khas untuk tetap memandu kita membaca al-Qur'an dengan hati dan akal, bukan dengan prasangka negatif. ❀

(dd)



# Dan Mereka Tidak Peduli...

Oleh Ema Mukarromah

Langit Jakarta terlihat cerah. Kereta api jurusan Parungpanjang yang ditumpangi Nina mulai meninggalkan stasiun Kota.

Kereta api melaju makin lama makin cepat.

Cuncangannya yang berirama meninabobokan sebagian penumpang yang memang sudah letih seharian bergumul dengan kesibukan metropolitan. Lampu dalam kereta yang kebanyakan tidak lagi menyala membuat perjalanan ini bernuansa temaram.

Penumpang kereta api sangatlah beragam. Namun, tidak peduli tua muda, laki-laki perempuan, dari yang berpakaian santai hingga yang perlehte, hampir bisa dipastikan semuanya mencoba mengisi jam-jam perjalanan pulang ini dengan tidur gaya duduk, bahkan berdiri. Maklum saja, saat waktu sudah menunjukkan jam 20.00 WIB seperti sekarang bukankah sudah waktunya bagi mereka untuk menikmati istirahat di rumah?

Malam ini kereta tidak terlalu padat. Hanya sebagian kecil yang berdiri sementara tempat duduk yang terisi masih terlihat longgar.

Dari tempat duduknya Nina tersenyum. Pemandangan seperti ini sudah tidak lagi asing baginya.

Setiap hari, Nina harus berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan studinya dan mengajar hingga malam demi membiayai kuliahnya. Ibunya dulu tidak menyuruh juga tidak melarang untuk kuliah. Namun, Nina menyadari, bahwa sebagai anak yang sudah tidak berayah lagi, kuliah adalah barang mewah yang harus dibelinya dengan keringat sendiri.

"Es, es, es, jeruk, jeruk..... neng, jeruk neng....." suara pedagang yang hilir mudik di depannya memecah lamunannya. Seorang pedagang menawarinya air mineral. Nina hanya tersenyum menggeleng. Pedagang itu kembali menawarkan dagangannya kepada orang-orang yang duduk di sebelahnya.

Satu persatu pedagang asongan lalu lalang di depannya. Dalam kereta ekonomi ini memang

banyak sekali pedagang yang mengadu nasib. Berbagai macam makanan minuman dengan mudah dapat dibeli di sini. Kalau punya uang tentu saja.

Kereta api melambatkan kecepatannya saat memasuki sebuah stasiun. Setelah naik turunnya penumpang, kereta pun mulai bergerak kembali.

Seorang ibu muda rupanya baru naik dari stasiun tadi. Ia berdiri kebingungan di depan beberapa bapak-bapak yang memang telah duduk dari sebelumnya. Rupanya sang ibu tidak berhasil mendapatkan tempat duduk untuknya yang sedang menggendong seorang bayi.

Sayangnya, ibu itu berdiri dalam jarak yang cukup jauh dari tempat Nina duduk. Jikapun Nina berteriak untuk memberikan kursinya, suaranya tidak akan terdengar karena tenggelam di antara suara-suara mesin kereta api. Atau kalau Nina bangun dari kursinya, akan ada orang lain di depan Nina yang siap menggantikannya dan berterima kasih karenanya.

"Semoga dari bapak-bapak yang sedang menikmati duduk di depan ibu tadi, ada yang mau memberikan bangkunya," harap Nina dalam hati.

Duduk kadang-kadang menjadi kebahagiaan tersendiri dalam perjalanan berkereta api.

Satu stasiun berlalu. Dan, sang ibu dengan beban bayi yang digendongnya masih juga berdiri. Nina mengeluh. Mengapa bapak-bapak itu tidak ada satupun mau menyerahkan bangkunya? Walaupun sang ibu tidak berusaha memelas kepada salah satu bapak-bapak itu, mengapa tidak ada yang berinisiatif baik?

Dua stasiun berlalu. Sang ibu masih juga berdiri. Kereta api berjalan mulus sehingga sang ibu masih dapat menjaga kestabilannya. Entahlah jika kereta di ruas-ruas tertentu mulai berguncang keras. Adalah hal yang amat melelahkan jika harus menjaga keseimbangan sambil menggendong bayi dalam kereta yang berguncang-guncang.

Mendekati stasiun berikutnya.

Nina masih memperhatikan ibu itu.

Untunglah, seorang bapak di depan ibu itu akhirnya bangun dari bangkunya. Walaupun ternyata, berdirinya bapak itu karena semata-mata ia telah sampai di stasiun tujuannya. Bukan karena dia peduli.

Akhirnya, duduklah sang ibu muda itu. Entah kenapa Nina sangat merasa lega. Dengan penuh sukacita sang ibu mendudukkan anaknya di pangkuannya.

Nina memperhatikan dari kejauhan. Sang ibu masih muda, mungkin masih sekitar 20 tahunan.

“Lebih muda dariku,” desisnya perlahan, atau jangan-jangan lebih muda lagi. Kasihan, usia semuda itu sudah harus mengurus anak.

Perhatian Nina sekarang tertuju kepada anak ibu muda itu. Tubuhnya kurus, sedangkan warna kulitnya hitam terpapar sang surya. Mungkin dia sehari-hari sering berada di bawah siraman matahari. Sedangkan anak balitanya yang rupanya perempuan terlihat cukup sehat walaupun agak rewel.

Dari sikap dan penampilan ibu dan anak itu, Nina tahu bahwa mereka bukan pengemis. Pakaian yang mereka kenakan memang tergolong biasa, walaupun bisa dikatakan kumal. Namun, pakaian demikian bukanlah pakaian pengemis. Lagipula, bertahun-tahun bergelut dengan kehidupan di kereta api, Nina sendiri sudah bisa membedakan gelagat orang-orang yang berprofesi sebagai pengemis, bahkan pencopet sekalipun.

Entah kenapa, tiba-tiba Nina merasa kasihan pada anak itu. Anak itu jelas tidak bisa memilih dari orang tua mana dia dilahirkan, keadaan ekonomi seperti apa yang diinginkan. Tidak ada orang yang bercita-cita menjadi miskin. Tapi, bukanlah suatu yang salah jika memang terlahir dari keluarga yang tidak berpunya.

Sambil termenung Nina mencoba berpikir. Apakah ibu itu bekerja? Atau jangan-jangan ibu itu tidak bekerja dan menggantungkan diri kepada suaminya? Di mana suaminya bekerja? Apakah penghasilannya cukup untuk menghidupi anak dan istrinya? Mengapa selama perjalanan ini tidak terlihat ibunya memberikan minum anaknya?

Ah, Nina tidak mampu berpikir lagi. Mengapa pula harus peduli?

Sang ibu mengipasi anaknya dengan selempar koran lusuh yang sedari tadi digenggamnya. Sang anak mungkin mulai mengantuk. Namun, posisi

duduk yang demikian bukanlah cara untuk tidurnya bayi seperti dia.

Kereta berhenti di sebuah stasiun. Tidak terdengar lagi suara mesinnya yang bising.

Akhirnya, terdengar suara tangis bayi meledak.

“Diam ya Nak, sssst, sssst, diam....” Rupanya anak itu menangis. Ibu sang bayi berusaha membujuk. Suara tangis bayinya malah makin menjadi.

“Jangan menangis ya Nak ya...” Ibu itu masih membujuk sementara sang anak masih juga tidak menurut.

Beberapa orang yang merasa terganggu tidurnya sempat menolehkan pandangan. Namun seolah tidak terjadi apa-apa, mereka kembali meneruskan memanjakan matanya dengan tidur. Kereta yang kini berjalan mulai mengguncang-guncang. Tanpa peduli kepada sang ibu yang kini sudah berdiri dari tempat duduknya untuk membuai anaknya supaya tertidur.

Uniknya, dari wajah sang ibu yang letih, tidak tampak sedikitpun rasa kesal atau marah. Raut mukanya yang kecapekan sama sekali tidak menunjukkan emosi yang dipendam. Bahkan terlihat bahwa ibu itu sangat berhati-hati memperlakukan sang anak. Sabar sekali kelihatannya. Dari mulutnya tidak keluar kata-kata bentakan atau hardikan kepada anaknya. Ibu itu hanya membujuk dengan kata-kata yang Nina sendiri bisa memastikan bahwa bayi itu belum sepenuhnya mengerti.

Nina tersentuh. Ingin sekali ia mendekati ibu muda itu. Dirasakannya bahwa dirinya kagum dengan ibu muda itu yang walaupun tampak lelah namun tangis anaknya tidak membuatnya serta merta emosi.

Padaahal, segera setelah ibu itu bangun, seorang bapak paruh baya meminta bangkunya. Dan ibu itu mengizinkan. Apakah sang ibu sudah lupa bahwa tadi sama sekali tidak ada bapak yang peduli memberikan bangku untuknya? Lagipula, jika anaknya sudah tertidur, apakah sang ibu akan tetap membiarkan dirinya berdiri sambil menggendong bayinya yang sekarang mulai terlelap?

Seorang ibu yang tidak lagi muda mulai beranjak dari bangkunya.

Sudah mau turun rupanya. Ia bersama lima orang lainnya turun di stasiun yang sama. Kini tinggal tiga orang duduk di deretan itu.

Bapak yang tadi meminta bangkunya

menggeserkan diri sehingga sang ibu dengan leluasa bisa merebahkan anaknya. Diletakkannya koran yang dipegangnya, lalu dijadikan alas kepala bayinya.

Kereta masih terus melaju.

Sekitar dua puluh menit lagi kereta akan mengakhiri perjalanannya di stasiun terakhir, stasiun dimana rumah Nina berada.

Bayi itu kini tertidur. Pulas sekali tampaknya. Tanpa selimut kain untuk menutupi badannya dari kencangnya hembusan angin. Hanya baju yang dipakai bayi itu dengan alas korannya yang ada padanya.

Padahal biasanya Nina selalu melihat orang-orang yang membawa bayi selalu membawa satu tas khusus berisikan perlengkapan bayi, mulai dari baju ganti sampai makanan atau minuman ringan. Namun, Nina baru menyadari bahwa ternyata ibu muda itu sama sekali tidak membawa bawaan seperti itu. Hanya ada satu tas kecil. Sangat kecil, yang tidak mungkin memuat kebutuhan bayi yang luar biasa banyak.

Sepuluh menit lagi kereta akan masuk stasiun terakhir. Nina melirik diam-diam kepada ibu muda itu.

Sang ibu muda tadi masih duduk dengan tenang. Namun raut mukanya nampak sangat khawatir. Tangannya kini membuka-buka tas kecilnya, mengambil sebuah dompet lusuh, lalu membukanya. Dari dalamnya dikeluarkannya tiga lembar uang ribuan. Tampak ia menghela nafas.

Nina terkesiap. Cepat ia mengambil kesimpulan. Jadi, ibu muda itu hanya memiliki uang tiga ribu saat ini. Apakah dengan sejumlah uang itu ia bisa sampai ke rumah? Apakah ia punya sesuatu untuk makan malam? Dan bagaimana dengan keesokan harinya? Apakah bayinya bisa menikmati susu layaknya bayi-bayi yang lain?

Tapi, bisa jadi itu hanya asumsi Nina saja. Siapa yang tahu apakah ibu muda itu memiliki uang atau tidak memiliki uang? Lagipula, untuk apa peduli padanya?

Stasiun terakhir. Para penumpang mulai bersiap untuk turun, termasuk juga Nina, dan ibu muda itu.

Namun, melihat bayi yang tertidur pulas itu membuat Nina trenyuh. Anak yang tidak berdosa itu berhak memiliki apa yang juga dimiliki anak-anak lain. Namun, ia tidak bisa menentukan bersama orang tua mana yang ia inginkan, yang bisa

memberinya makan, pakaian, atau orang tua yang kini mendekapnya sayang untuk membawanya pulang.

Dalam diam Nina berpikir. Mengapa aku juga tidak dapat berbuat apa-apa untuk anak itu?

“Apa yang bisa kulakukan?”

Mungkin benar bahwa ibu muda itu bukan orang miskin. Siapa yang tahu.

Namun mungkin juga ibu itu miskin. Dan ketika ibunya miskin, sang anak tentu turut merasakan kemiskinan itu. Dan, apakah etis memilah-milah melakukan kebaikan atas kategori miskin, sementara labelisasi miskin itu sendiri sudah menjadi target proyek pemerintah yang banyak diselewengkan?

Membayangkan itu Nina teringat, betapa sering ia sendiri merasa sangat miskin. Namun di saat yang sama, selalu pantang baginya untuk meminta, kepada famili dekatnya sekalipun.

“Apakah ibu muda itu berprinsip sama denganku?” Nina membatin.

Terdorong rasa kasihan, ingin sekali Nina memberi anak itu sedikit kelebihan uangnya hari ini, mudah-mudahan bisa untuk sekedar membeli susu.

Didekatinya ibu muda itu.

“Bu,” ujar Nina, “Maaf Bu, boleh tanya?”

“Iya, boleh mbak,” jawab sang ibu “Kenapa mbak?” sang ibu balik bertanya.

“Maaf bu, Ibu pulang kemana?” tanya Nina pelan.

“Oh, saya pulang ke sana, mbak,” ia menunjuk deretan padat rumah yang berada di seberang stasiun. Nina sangat tahu bahwa daerah itu kebanyakan kontrakan orang-orang yang bekerja serabutan.

Tanpa basa-basi lagi Nina menyerahkan tiga lembar uang lima ribuan.

“Bu, ini buat beli susu bayi ibu,”

“Waduh, Mbak, terima kasih banyak, Mbak,” sang ibu berkaca-kaca.

“Sama-sama, Bu”

Nina melangkah turun dari kereta. Hatinya lega. Melihat sang ibu yang hampir menangis haru membuat hatinya tak karuan. Nina yakin bahwa ia tidak perlu merasa salah sasaran.

Dan untuk hal ini, orang lain tak perlu peduli. ❀



## Apa Hukumnya Pernikahan Teleconference?

Oleh KH. Muhyiddin Abdushomad

Kepada Yth,  
Bapak KH. Muhyiddin Abd.Shomad  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya adalah Mahasiswi yang sedang belajar di Belanda. Saya beragama Islam. Saya masih harus tinggal di Belanda hingga satu setengah tahun ke depan. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya pernikahan teleconference (jarak jauh dengan memakai layar elektronik langsung). Apakah saya dapat sah menjadi istri dari calon suami saya setelah terjadi ijab qobul dengan cara teleconference tersebut. Demikian, saya mohon jawabannya, dan terima kasih.

**Laela**

Nanda Lela di Belanda yang saya hormati

Bagi umat Islam, aqad nikah itu adalah upacara yang paling khidmat dan sakral. Itulah sebabnya dalam pelaksanaannya dibuat sedemikian rupa agar menjadi salah satu pengikat yang tangguh diantara dua sejoli yang akan mempengaruhi bahtera rumah tangga. Tidak heran apabila dalam acara tersebut biasanya diundang banyak orang khususnya dari pihak keluarga untuk menyemarakkan upacara yang dimaksud. Kehadiran mereka juga untuk menyaksikan sekaligus memberikan do'a restu agar ikatan yang akan terbina menjadi kokoh dan bertahan sampai akhir hayat di kandung badan. Betapapun dalam perjalanan kehidupannya bertubi-tubi dihantam ombak dan badai namun mereka tetap tegar, tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan.

Kaitannya dengan pertanyaan yang dimaksud, apabila dalam pelaksanaan akad nikah itu calon suami dan wali berada di Indonesia, sebenarnya tidak perlu memakai media *teleconference*, cukup wali atau wakilnya yang melangsungkan akad nikah dengan calon suami di hadapan petugas KUA. Tanpa harus menghadirkan si perempuan pada waktu pelak-

Bagi umat Islam, aqad nikah itu adalah upacara yang paling khidmat dan sakral. Itulah sebabnya dalam Pelaksanaannya dibuat sedemikian rupa agar menjadi salah satu pengikat yang tangguh diantara dua sejoli yang akan mempengaruhi bahtera rumah tangga.

sanaan akad nikah baik secara fisik atau mulai *teleconference*.

Persoalan akan muncul manakala calon suami dan wali dari pihak perempuan berada di lain tempat. Misalnya calon suami berada di luar Indonesia, sedangkan wali perempuan berada di Indonesia kemudian melaksanakan akad nikah menggunakan media komunikasi yang ada, misalnya menggunakan *teleconference*. Dalam hal ini ulama terbagi menjadi dua.

*Pertama*, selain dari madzhab Hanafi, para ulama berpendapat bahwa syarat orang yang melakukan akad nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Karena itu, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah. Memakai pendapat ini, pernikahan yang dilakukan dengan media *teleconference* tidak memenuhi syarat, dan hukumnya tidak sah.


*Kedua*, madzhab Hanafi menyatakan bahwa akad

Jadi media apapun saja dapat digunakan asalkan hal itu dapat menghubungkan dua belah pihak tanpa ada kemungkinan terjadinya manipulasi.

nikah menggunakan alat *teleconference* hukumnya sah. Kesimpulan tersebut diperoleh karena menurut golongan ini, yang dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan ijab qabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga akad yang dilaksanakan tetap dihukumi sah.

Kalau melihat dua pendapat ini, maka yang menjadi akar permasalahannya adalah perbedaan dalam mempersepsikan syarat satu majlis sebagai syarat dalam pernikahan. Golongan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliah menyatakan bahwa yang dimaksud satu majlis itu adalah berkumpul dalam satu tempat dan satu waktu. Menurut mereka agar pernikahan dapat sah semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik. Bahkan menurut mazhab Syafi'i walaupun pihak yang terkait dalam akad sudah berkumpul dalam satu tempat, namun bila satu di antara mereka tidak dapat melihat yang lainnya, karena gelap atau lainnya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah.

Sedangkan dalam madzhab Abu Hanifah, yang dimaksud satu majlis ialah di mana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan asalkan hal itu dapat menghubungkan dua belah pihak tanpa ada kemungkinan terjadinya manipulasi. Dalam hal ini maka sah hukumnya menggunakan media untuk melaksanakan akad nikah. Dari sinilah dalam madzhab Abu Hanifah ada istilah "majlis akad dapat menyatukan orang-orang yang berbeda-beda tempatnya. (*al-majlis yajma'u al-mutafariqat*). *Wallahu a'lam.* ❁



## Buruan Miliki Bundel Majalah Swara Rahima

Harga Khusus (1 Bundel)

**Rp. 50.000**

(Harga Belum Termasuk  
Ongkos Kirim)

*Tersedia dalam  
Jumlah Terbatas*

Pemesanan Hubungi:  
Bapak Imam  
**021-798 4165**

# Gerakan Perempuan yang Mendunia

Oleh Nur Achmad

**P**erjuangan menegakkan keadilan bagi hak-hak perempuan adalah perjuangan yang telah lama dimulai. Dalam Islam sendiri, banyak figur yang telah menjadi teladan dalam berkiprah dan bergerak untuk memperjuangkan hak tersebut. Siti Hajar (ibunda Nabi Ismail AS.) seorang pejuang hidup dan pengembara yang sangat tegar. Ratu Balqis pemimpin Negeri Saba' yang adil dan bijaksana serta senang bermusyawarah dengan rakyatnya. Istri Imran yang sangat peduli dengan regenerasi kepemimpinan umat. Siti Maryam (ibunda Nabi Isa AS), seorang perempuan pilihan Allah yang dijadikan sebagai bibit "Sang Penggerak" reformasi kehidupan melalui peran sejarah Nabi Isa, anak yang dikandung, diasuh, dan dikadernya. Tidak kalah hebatnya, kedua putri Nabi Syu'aib AS. yang berprofesi sebagai penggembala domba yang ulet. Menggembala domba adalah peran yang membutuhkan kekuatan, kecerdasan dan kesabaran yang menjadi wahana "diklat" para Nabi Allah. Siti Asyiah (istri Fir'aun) yang tegar menjaga iman dan moralitas dari pengaruh suami dan masyarakat di sekitarnya, serta berperan sebagai tokoh kunci penyiapan Musa kecil sebagai kader pembebaban Bani Israil. Siti Khadijah binti Khuwailid yang berjuang keras membela ajaran keadilan dan pembebasan perempuan yang dibawa suaminya, Muhammad SAW. dan menjadi perempuan agung yang mengawal Muhammad ketika berhadapan dengan kaum kafir Quraisy. Tidak lupa pula Siti 'Aisyah *ummul mukminin* yang dengan kemampuan intelektual dan ketangkasan fisiknya menjadi kader Nabi dalam meriwayatkan hadis dan pendidik ulama yang berhasil serta pernah menjadi panglima dalam perang Jamal.

Dalam sejarah Indonesia pra maupun pasca kemerdekaan pun banyak tokoh perempuan terlibat dalam perjuangan universal melawan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta penjajahan kolonial Belanda. Sekadar mengingatkan memori kita, sebut saja Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, RA. Kartini, Ratu Syajaratuddin, Nyai Walidah Dahlan,



Nyai Ageng Serang, Nyai Sholihah Wahid Hasyim, dan lain-lain. Masih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan yang secara pribadi maupun berjamaah berperan aktif memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, beradab, dan berwawasan masa depan, setidaknya telah menampik anggapan yang minor terhadap posisi dan kapasitas perempuan.

Jika dalam sejarah masa lalu begitu penting dan strategis peran tokoh-tokoh perempuan, maka bagaimana dengan sejarah masa kini dan masa depan, apakah perempuan juga masih memegang peran strategis itu? Ini adalah pertanyaan besar dan pertanyaan inilah yang mengilhami para tokoh kontemporer gerakan perempuan di seluruh dunia, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Kalau dulu kaum perempuan telah banyak berprestasi dan dicatat dengan tinta emas sejarah, apakah pengalaman heroik dan menakutkan itu akan terulang atau justru akan tergulung oleh kabut sejarah yang kelam? Ini salah satu PR gerakan perempuan

Organisasi-organisasi pejuang antiketidakadilan harus terus dikembangkan di seluruh penjuru dunia dan berteriak lantang melawan ketidakadilan, penindasan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Namun harus tetap didasari oleh nilai-nilai luhur yang diajarkan agama. Tentu gerakan perempuan yang dimaksud bukan dilandasi kebencian kepada laki-laki. Diyakini bahwa untuk melawan diskriminasi tidak perlu bersikap diskriminatif. Menghapus kekerasan tidak dengan kekerasan serupa. Begitu pula melawan ketidakadilan tidak sepatutnya dengan ketidakadilan. Sudah pasti bahwa organisasi tersebut harus di-setting sedemikian rupa agar bergerak sistematis, terarah, dan berjangkauan agar menuai hasil yang maksimal bagi berlangsungnya kehidupan yang penuh keadilan dan kedamaian.

Terakhir, sepatutnya kisah sukses figur perempuan di atas terus mengilhami dan memotivasi gerakan perempuan yang makin mendunia. *No one can stop it.* ❁